



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Drs. M. Syarkawi bin H. Zainuddin (alm)**, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Surapati No. 09, RT 06, RW 02 Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Drs. Syafruddin bin H. Zainuddin (alm)**, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Pembalah Batung RT 06 Kelurahan Paliwara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Faujiah binti H. Zainuddin (alm)**, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. TTD Gg. Syarifah Ning/Tiram 3 RT 019 RW 02 Kelurahan/Desa Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **M. Jaluli Rahman bin H. Zainuddin (alm)**, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **Mariatul Kibtiah binti Suyanto**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Hevea RT 04 RW 02 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **Muhammad Ferry Faisal bin Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal (alm)**, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Hevea RT 004 RW 002 Kelurahan Barabai Darat,



Halaman 1 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

7. **Almaida binti Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal (alm)**, agama Islam, umur 21 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Hevea RT 004 RW 002 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

8. **Hj. Rasmiah binti H. Abdul Aziz (alm)**, agama Islam, umur 63 tahun, pekerjaan pensiunan, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Hevea No. 59 RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

9. **Muhammad Fazeri Meidinata bin. H. Yuliansyah (alm)**, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat IX**;

10. **Akhmad Hidayat bin Raden Maktal (alm)**, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Hevea RT 004 RW 002 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat X**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada **Andi Mahmudi, S.H.**, dan **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H.**, keduanya Advokat-Pengacara pada **Kantor Andi Mahmudi, S.H., M.H.I & Rekan**, berkantor di Jalan Melon No. 8, Komplek Bawan Permai Bukat Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor telepon 085249696942, email: andimahmudi30@gmail.com dan ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 75/SK/2022/PA.Brb tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X secara bersama-sama disebut **para Penggugat**;

melawan



Halaman 2 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Akhmad Murdiansyah bin Hadi Hasyim (alm)**, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Kartini No. 07 RT 004 RW 002. Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarifani S, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat-Konsultan Hukum Syarifani S, SH. & Rekan**, alamat kantor di Jalan Kampung Melayu No.16 D (Ruko Kosgoro 1957) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, email: fani.rekan@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 10/SK/2023/PA.Brb tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (alm)**, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Kartini No 05 RT 004 RW 002 (samping Hotel Mutiara) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Taufik, SH.** dan **Musleh, SH.**, keduanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Muhammad Taufik, SH. & Rekan**, yang berkantor di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A. 20, No. 393-394, RT. 24, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, nomor telepon 081348015018, Nomor WA 082173994833, email: muslehrumbai@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 7/SK/2023/PA.Brb tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **H. Hendra Suriyadi (H. Asui) bin H. Rahmadi**, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Komplek Bawan Permai No. 32 RT 013 Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., Reza Zulfikar, S.H., M.H., Agus Triansyah, S.H., M.H., dan M. Muhda Rusyadi, S.H., M.H.**, keempatnya adalah Advocate-Legal Consultant pada



Halaman 3 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Veteran No. 4 RT. 20, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, nomor telepon 081351962349, email: reza.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Buku Register Pengadilan Agama Barabai Nomor 78/SK/2022/PA.Brb tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **Nurhasibah binti Jantera (alm)**, agama Islam, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Sungai Buluh RT 05 RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

5. **Aminah binti Jantera (alm)**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Sungai Buluh RT 05 RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

6. **Zainudin bin Jantera (alm)**, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Sungai Buluh RT 04 RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 4 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai anak keponakan dari H. Supiani Noor (alm) bin H. Asnawi yang telah meninggal pada 14 Juli 1996, beragama Islam berdasarkan surat kematian, Nomor 474.3/13/Kel.BT/2022, tertanggal 11 Maret 2022.
2. Bahwa H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) mempunyai empat saudara kandung sebagai berikut.
 - 2.1. H. Zainuddin bin H. Asnawi (alm) meninggal dunia pada 6 Juni 2007, berdasarkan surat kematian, Nomor 474.3/43/BT/2011, tertanggal 5 September 2011.
 - 2.2. Janainah binti H. Asnawi (alm) meninggal dunia pada 1 Januari 1972, berdasarkan surat kematian, Nomor 474.3/07/KBD/2021 tertanggal 19 Agustus 2021.
 - 2.3. St. Fatimah binti H. Asnawi (alm) meninggal dunia pada 4 Nopember 1965, berdasarkan surat kematian, Nomor 474.03/03/KBD/2021, tertanggal 19 Agustus 2021.
 - 2.4. Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi (alm) meninggal dunia pada 5 Maret 2011, berdasarkan surat kematian, Nomor 474.3/06/KBD/2021, tertanggal 19 Agustus 2021.
3. Bahwa H. Zainuddin bin H. Asnawi (alm) kawin dengan (almh) Hj. Sabariah (istri I) ada mempunyai anak keturunan sebagai berikut.
 - 3.1. Drs. Muhammad Syarkawi bin H. Zainuddin (alm) (Penggugat I)
 - 3.2. Drs. Syarifuddin bin H. Zainuddin (alm) (Penggugat II)
 - 3.3. Drs. Husni Naparin bin H. Zainuddin (alm) meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2010, berdasarkan Surat Kematian, Nomor 474.3/29/BT/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, dan almarhum tidak kawin.
4. Bahwa H. Zainuddin bin H. Asnawi (alm) kawin dengan (almh) Hj. Hadijah (istri ke II) mempunyai satu orang anak yaitu Fauziah binti H. Zainuddin (alm)(Penggugat III).
5. Bahwa H. Zainuddin bin H. Asnawi (alm) kawin dengan (almh) Hj. Lamsiah (istri ke III) mempunyai satu orang anak yaitu M. Jajuli Rahman bin H. Zainuddin (alm) (Penggugat IV).



Halaman 5 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa H. Siti Rukayah bin H. Asnawi (alm) kawin dengan Raden Maktal (alm) mempunyai anak sebagai berikut:

6.1. Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal (alm) meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/48/KBD/2021 meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Mariatul Kiptiah binti Suyanto (alm) istri dari Agus Safari (alm) (Penggugat V).
2. Muhammad Ferry Faisal bin Agus Safari, S.Pd (Penggugat VI).
3. Almaida binti Agus Safari, S.Pd (Penggugat VII).

6.2. H. Yuliansyah bin Raden Maktal (alm) meninggal dunia pada tanggal; 11 Oktober 2017, berdasarkan Surat Kematian, Nomor 474.3/91/KBD/2021, tertanggal 19 Agustus 2021. Almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:

1. H. Rasmiah binti H. Abdul Aziz (alm), istri dari H. Yuliansyah (alm) (Penggugat (VIII)).
2. M. Fazeri Meidinata bin H. Yuliansyah (alm) (Penggugat IX).

6.3. H. Akhmad Hidayat bin Raden Maktal (alm) (Penggugat X).

7. Bahwa saudara kandung (almh) Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) ada delapan orang, tujuh orang yang meninggal dunia lebih dahulu semasa Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) yaitu:

7.1. H. Juhari (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 1987 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 80/SB-SKM/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022.

7.2. Safrah (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 2015 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 86/SB-SKM/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022.

7.3. Maskun (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 1990 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 81/SB-SKM/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022.



Halaman 6 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



- 7.4. H. Tuhalus (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 85/SB-SKM/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022.
- 7.5. H. Syahri (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 83/SB-SKM/III/2022 tertanggal 9 Februari 2022.
- 7.6. H. Dargum (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 82/SB-SKM/III/2022, tertanggal 9 Februari 2022.
- 7.7. Hj. Tijamiah (alm) bin H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada tahun 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 84/SB-SKM/III/2022. tertanggal 9 Februari 2022.
8. Bahwa Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) meninggal dunia pada 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor 90/SB-SKM/II/2022.
9. Bahwa Hj. Juwita binti H. Kurdi (alm) saudara kandung Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) kemudian meninggal tanggal 24 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 35/SB-SKM/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020, meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup yaitu:
1. Norhasibah binti Jaantera (alm) (Turut Tergugat I),
 2. Aminah binti Jantera (alm) (Turut Tergugat II),
 3. Zainudin bin Jantera (alm) (Turut Tergugat III).
10. Bahwa H. Supiani Noor bin H. Asnawi lahir tanggal 15 Agustus 1942, sejak masih muda, sekitar tahun 1960 sudah mempunyai usaha sendiri sebagai seorang penambal ban, yang bertempat usaha di seberang Mesjid As-Shulaha dan Pekuburan Muslimin As-Shulaha Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Bahwa sekitar tahun 1966 sesuai dengan Keterangan Nikah Nomor 0059/KUA/17/06/07/PW/01/14/2022, H. Supiani Noor bin H. Asnawi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Noorsyamiaty bin H. Kurdi (alm) dimana Hj. Noorsyamiaty bin H. Kurdi (alm) membawa satu





orang anak yang bernama; Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (alm) yang saat itu masih berumur sekitar 2 (dua) tahun.

12. Bahwa setelah menikah H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) kumpul sebagai suami isteri hidup bersama di sebuah toko menjual onderdil kendaraan bermotor yang bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Bahwa toko tersebut dulunya milik Umberi bin Aman di tempati oleh H. Dargon bin H. Kurdi (alm) yaitu ipar dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm), yang dikenal dengan toko onderdil "Usup Dargon", kemudian toko onderdil "Usup Dargon" dibeli oleh H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) maka toko tersebut menjadi milik mereka berdua H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) dengan SAM No. 19 Tahun 1979 dan Akta Jual Beli Nomor 026/JB-BRB/1979 tertanggal 20 April 1979 dan tanah perwasatan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/JB/BRB 1982 tertanggal 12 Agustus 1982, sebagai harta bersama dalam perkawinan. (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* ".
14. Bahwa dari usaha toko tersebut H. Supiani Noor bin H. Asnawi dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi dapat membangun sebuah rumah baru yang beralamat di Jalan Hevia Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditambahkan lagi dengan pembelian Tanah dan bangunan dari saudaranya yang bernama: Siti Rukayah binti H. Asnawi pada tahun 1977 dengan posisi berdempetan. Dan juga menerima hibah dari saudara tuanya yang bernama: Zainuddin bin H. Asnawi (alm) pada tanggal 11 Desember 1981 untuk dijadikan 1 (satu) rumah baru yang bertempat di Jalan Hevia Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah dijadikan satu sertifikat a/n H. Supiani Noor-Hj. Norsyamiati dengan NIB: 3710751/No. Hak milik: 45/1977.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah menetap di rumah baru mereka, sekitar tahun 70-80 an, anak mereka yang bernama Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (Tergugat II), menikah dengan seorang laki-laki yang bernama; Abdul Hakim Halim dan tinggal bersama di rumah H. Supiani Noor bin H. Asnawi dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi di Jalan Hevia Barabai, selama $\pm \pm$ 2 - 3 tahun, kemudian Abdul Hakim Halim dan Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (Tergugat II), pindah ke toko onderdil mobil di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekarang menjadi toko busana yang bernama Toko Busana "Roy Collection". (toko 55).
16. Bahwa Toko Roy Collection di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah jadi tempat usaha dan tempat tinggal H. Abdul Hakim Halim dan Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (Tergugat II), dulunya Toko Roy Collection merupakan toko onderdil Harta Bersama peninggalan suami isteri H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm).
17. Bahwa sekitar tahun 1992 H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) menjual rumah di Jalan Hevia Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, NIB: 3710751/No. Hak milik: 45/1977 kepada Udin bin Tukacil, untuk modal penyelesaian membangun rumah dan hotel di Jalan Kartini Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nama Hotel "Mutia".
18. Bahwa H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) meninggal dunia, tepatnya tanggal 14 Juli 1996, kemudian setelah lebih kurang 2 tahun meninggal suaminya H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) pada tahun 1998 Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) menikah lagi dengan H. Akhmad Murdiansyah bin Hadi Hasyim (Tergugat I).
19. Bahwa setelah menikah Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi dengan H. Akhmad Murdiansyah bin Hadi Hasyim (Tergugat I), mereka tinggal bersama di Hotel Mutia yang dijadikan tempat tinggal sekaligus rumah di Jalan Kartini, rumah yang mereka tinggal bersama itu, yang dikenal dengan Hotel



Halaman 9 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, yang merupakan Harta Bersama peninggalan suami isteri H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi yang belum pernah dibagi kepada ahli waris H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm).

20. H. Akhmad Mardiansyah bin Hadi Hasyim (Tergugat I) dulunya adalah karyawan Hotel Mutiara milik H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) yang bekerja dengan H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm), Tergugat I tidak mempunyai usaha lain, melainkan membantu melanjutkan usaha peninggalan H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm).

21. Bahwa H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang telah meninggal dunia, selain meninggalkan para ahli waris juga telah meninggalkan harta benda waris, berupa:

21.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No, 89 Tahun 1982, berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/240/BRB/1995 tanggal 29 Juni 1995 dan tanah perbatasan berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/157/brb/1990 tanggal 5 Nopember 1990, setempat dikenal dengan nama Hotel Mutiara dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tanah Nurani (Gg. Keluarga/Gg. Salemba)
- Sebelah Utara : tanah H. Anwar-H. Saderi (H. Abdul Hakim)
- Sebelah Timur : tanah H. Saderi (Jln. Kartini)
- Sebelah Selatan : tanah Muhyar (H. Usuf dan Istri binti H Anwar & Hj. Atikah)

Objek Hotel Mutiara ini dalam penguasaan Tergugat II.

SHM dalam penguasaan Tergugat I.

21.2. Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT. 04 RW. II Gang Keluarga Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No.



Halaman 10 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



593.2/192/JP-BRB/1997 tanggal 6 Juni 1997. Kemudian pada tahun 2001 dibangun rumah di atas tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Iti (Guru Sofyan)
- Sebelah Utara : Rustam RT dan H. Umbaran bin H. Karim
- Sebelah Timur : Gg. Keluarga (Gg. Salemba)
- Sebelah Selatan : Ramlan/Hj. Syahida Hayati

Tergugat II

Objek ini dikuasai oleh Tergugat II.

SHM dalam penguasaan Tergugat I.

21.3. Toko Roy Collection (Toko 55) yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bekas Terminal/Pujasera Barabai), dengan SHM: 19 Akta Jual Beli Nomor 026/JP-BRB/tahun 1979, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Husni (H. Yudi)
- Sebelah Timur : Pujasera/bekas terminal lama
- Sebelah Selatan : Jalan Brigjen H. Hasan Baseri
- Sebelah Barat : H. Abdul Hakim (Husaini dan Melda)

Objek ini dalam penguasaan Tergugat III.

22. Bahwa H. Akhmad Mardiansyah (Tergugat I) yang menikah dengan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi memelihara dan mengembangkan Hotel Mutiara harta benda Bersama milik H. Supiani Noor bin H. Asnawi dengan dengan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi, yang belum pernah dibagi kepada ahli waris H. Supiani Noor bin H. Asnawi yaitu berupa:

22.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini (Kafe Rays) Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.14 tahun 1979, berdasarkan kuitansi tanggal 28 Nopember 2005 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Acil
- Sebelah Timur : Tanah H. Anwar





- Sebelah Selatan : Jalan Kartini
- Sebelah Barat : Tanah Adawiah

Objek ini dikuasai oleh Tergugat II.

SHM dikuasai oleh Tergugat I.

22.2. Tanah dan pembangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 41 tahun 1968 an. Hj. Norsyamiati, vide SHM No. 671 tahun 2009, berdasarkan Akta Jual Beli No. 605/2009 tanggal 5 Nopember 2009 dan SHM No. 672 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/2009 tanggal 5 Nopember 2009, ketiganya dijadikan satu kesatuan karena terletak di belakang dan saling berhimpitan yaitu sebagai berikut.

- SHM No. 41 Tahun 1968, an Hj. Norsyamiati.
- SHM No. 671 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 605/2009.
- SHM No. 672 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/2009.

SHM 41, SHM 671 dan SHM 672 telah dijadikan satu bangunan oleh Tergugat II serta objeknya dikuasai oleh Tergugat II, semua SHM nya dalam penguasaan Tergugat I dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Abdul Latif
- Sebelah Timur : Lapangan Tenis
- Sebelah Selatan : SDN 2 Barabai Timur
- Sebelah Barat : Jl. Kartini

22.3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Telaga (Padawangan) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 75 tahun 1982 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Juni 2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Nirwana Iriyani
- Sebelah Timur : Jalan Dharma
- Sebelah Selatan : Tanah Hesti Setiani





- Sebelah Barat : Tanah Taleha/Jalan Telaga

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

22.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambu Perumahan Bawan Permai Kelurahan Bawan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 542 tahun 2011 an. Hj. Norsyamiati dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sugeng Rianto
- Sebelah Timur : Akbar
- Sebelah Selatan : Jalan Jambu
- Sebelah Barat : lintasan Jalan Jambu Jalan

Melon

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

22.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Damanhuri Komplek BRI Barabai Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SMH No. 332 tahun 1999, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek
- Sebelah Timur : Jalan Komplek
- Sebelah Selatan : MM.327/H. Hami
- Sebelah Barat : Tanah Arbiah

Objeknya dikuasai oleh Tergugat II

SMHnya dalam penguasaan Tergugat I.

23.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 00063 tahun 1991, berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 30 Nopember 2009 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Harmani
- Sebelah Timur : Tanah Badri
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan P.H.M. Noor
- Sebelah Barat : Tanah Harmani

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.7. Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 364 tahun 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/JB-BRB/2004 tanggal 24 Februari 2004 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Bintara
- Sebelah Timur : Tanah H. Syahrudin
- Sebelah Selatan : Pemda
- Sebelah Barat : Tanah H. Anwari

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

22.8. Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Tol Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah RT. 018 RW 003, sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 13 Januari 2011 (seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 01 Desember 2011 (seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 21 April 2012 (seluas 1.344,19 M2) dan Surat Jual Beli tanggal 14 Agustus 2013 (seluas 1.683,44 M2)

- Surat Jual Beli tanggal 13 Januari 2011 (seluas 2 borongan) dengan batas-batas:

- Sebelah Muka : Jalan Muslih
- Sebelah Belakang : Tanah
- Sebelah Kanan : Tanah Ikur
- Sebelah Kiri : Tanah Hj. Norsyamiati

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

- Surat Jual Beli tanggal 01 Desember 2011 (seluas 2 borongan) dengan batas-batas:

- Sebelah Muka : Jalan Lingkar
- Sebelah Belakang : Tanah Hairan
- Sebelah Kanan : Tanah Bahtiar
- Sebelah Kiri : Tanah Syahrani

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

- Surat Jual Beli tanggal 21 April 2012 (seluas 1.344,19 M2) dengan batas-batas:



Halaman 14 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Norsyamiati
- Sebelah Selatan : Tanah Muslih
- Sebelah Barat : Tanah Kurtiah
- Sebelah Timur : Tanah Siti Aisyah

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

22.9. Tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Bandung Terletak di Jalan Bhima Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 7 tahun 1963, berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 19 Februari 2007 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorong NU
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Jalan Bhima
- Sebelah Timur : Tanah H. Muhammad/Ikur

Objeknya dikuasai oleh Tergugat I.

23. Bahwa selain barang tidak bergerak tersebut di atas, juga ada barang bergerak, yaitu:

23.1 Mobil Honda HRV Tahun 2015 an. H. Akhmad Murdiansyah (Tergugat I); objeknya dikuasai oleh Tergugat II.

24. Bahwa selain itu juga ada simpanan berupa uang, sebagaimana berikut:

24.1. Deposito BRI berjangka No. DB 6387741 Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2016 an. Hj. Norsyamiati;

24.2. Tabungan BRI No. Rek 4500-01-005870-53-5 sebesar Rp697.472.172,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) an. Hj. Norsyamiati;

24.3. Tabungan Simpedes No. Rek 4498-01-003889-53-9 sebesar Rp541.332.748,- (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) an. Hj.



Halaman 15 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Norsyamiati; Tabungan-tabungan 24.1 sampai 24.3 semua dalam penguasaan Tergugat I

25. Bahwa Benda-benda dari item 21.1 s/d 24. 3. itu adalah merupakan bundel *warisan* dari alm H. Supiani Noor dan (almh) Hj. Norsyamiaty yang hingga pada saat ini belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.

26. Bahwa selanjutnya untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikhawatirkan memindahtangankan atas harta-harta peninggalan waris tersebut di atas, mohon agar diletakkan sita jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap harta benda objek gugatan.

27. Bahwa agar para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, Penggugat mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

28. Bahwa para Penggugat juga mohon putusan Pengadilan Agama Barabai dinyatakan serta merta dilaksanakan walaupun para Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III banding atau kasasi.

29. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan para Penggugat, adalah ahli waris dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yaitu:
 - 1.1. Drs. M. Syarkawi bin H. Zainudin (alm), (Penggugat I)
 - 1.2. Drs. Syafruddin bin H. Zainudin (alm), (Penggugat II)
 - 1.3. Faujiah binti H. Zainudin (alm), (Penggugat III)
 - 1.4. M. Jajuli Rahman bin H. Zainudin (alm), (Penggugat IV)
 - 1.5. Mariatul Kibtiah binti Suyanto, (Penggugat V)





- 1.6. Muhammad Ferry Faisal bin Agus Safari, S.Pd (Penggugat VI)
- 1.7. Maida binti Agus Safari, S.Pd (Penggugat VII)
- 1.8. Hj. Rasmiah binti H. Abdu Aziz (alm), (Penggugat VIII)
- 1.9. Muhammad Fazeri Maidinata bin H. Yuliansyah (alm), (Penggugat IX)
- 1.10. Akhmad Hidayat bin Raden Maktal (alm), (Penggugat X)
3. Menetapkan ahli waris Hj. Norsyamiati binti H. Kurdi (alm) adalah:
 - 3.1. Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani (alm) sebagai Tergugat II.
 - 3.2. Norhasibah binti Jantera (alm) sebagai Turut Tergugat I.
 - 3.3. Aminah binti Jantera (alm) sebagai Turut Tergugat II.
 - 3.4. Zainudin bin Jantera (alm) sebagai Turut Tergugat III.
4. Menetapkan harta bersama peninggalan H. Supiani Noor (alm) bin H. Asnawi dengan Hj. Norsyamiati (almh) binti H. Kurdi, yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No, 89 Tahun 1982, berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/240/BRB/1995 tanggal 29 Juni 1995 dan tanah perbatasan berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/157/brb/1990 tanggal 5 Nopember 1990, setempat dikenal dengan nama Hotel Mutiara dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tanah Nurani (Gang Keluarga/Gang Salemba)
 - Sebelah Utara : tanah H. Anwar-H. Saderi (tanah H. Abdul Hakim).
 - Sebelah Timur : tanah H. Saderi (Jalan Kartini).
 - Sebelah Selatan : tanah Muhyar. (H. Usup - Hj. Atikah binti H. Anwar).Objeknya dikuasai Tergugat II.
 - 4.2. Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.04 RW.II Gang Keluarga Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/192/JP-BRB/1997 tanggal 6 Juni 1997. Kemudian pada tahun 2001 dibangun rumah di atas tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Guru Sopian/IT
- Sebelah Utara : Rustam RT
- Sebelah Timur : Gang Salemba
- Sebelah Selatan : Hj. Mursidah binti Ramlan.

Objeknya dikuasa Tergugat II.

4.3. Toko Roy Collection (Toko 55) yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Terminal Pujasera Barabai), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :H. Husni (H. Yadi)
- Sebelah Timur : Pujasera Terminal Lama
- Sebelah Selatan :Jl. Brigjen h. Hasan Basri
- Sebelah Barat : H. Abdul Hakim(Husaini dan Emilda).

Objeknya dikuasai Tergugat III.

5. Bahwa H. Akhmad Mardiansyah (Tergugat I) yang menikah dengan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi memelihara dan mengembangkan Hotel Mutiara harta benda Bersama milik H. Supiani Noor bin H. Asnawi dengan dengan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi, yang belum pernah dibagi kepada ahli waris H. Supiani Noor (alm)bin H. Asnawi (alm) yaitu berupa:

5.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini (Kafe Rays) Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.41 tahun 1979, berdasarkan kuitansi tanggal 28 Nopember 2005 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Acil
- Sebelah Timur : Tanah H. Anwar
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan Kartini
- Sebelah Barat : Tanah Adawiah.

Objeknya dikuasai Tergugat II.

SHM nya dalam penguasaan Tergugat I.



Halaman 18 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



5.2. Tanah dan pembangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 41 tahun 1968 an. Hj. Norsyamiati, vide SHM No. 671 tahun 2009, berdasarkan Akta Jual Beli No. 605/2009 tanggal 5 Nopember 2009 dan SHM No. 672 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/2009 tanggal 5 Nopember 2009, ketiganya dijadikan satu kesatuan karena terletak di belakang dan saling berhimpitan yaitu sebagai berikut.

- SHM No. 41 Tahun 1968 an. Hj. Norsyamiati.
- SHM No. 671 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 605/2009
- SHM No. 672 tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/2009

SHM 41, SHM 671 dan SHM 672 telah dijadikan satu bangunan oleh Tergugat II serta objeknya dikuasai oleh Tergugat II. Semua SHMnya dalam penguasaan Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Abdul Latif
- Sebelah Timur : Lapangan Tennis
- Sebelah Selatan : SDN 2 Barabai Timur
- Sebelah Barat : Jl. Kartini

5.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Telaga (Padawangan) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 75 tahun 1982 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Juni 2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Nirwana Iriyani
- Sebelah Timur : Jalan Dharma
- Sebelah Selatan : Tanah Hesti Septiani
- Sebelah Barat : Tanah Taleha/Jalan Telaga

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambu Perumahan Bawan Permai Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu





Sungai Tengah vide SHM No. 542 tahun 2011 an. Hj. Norsyamiati dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sugeng Rianto
- Sebelah Timur : Akbar
- Sebelah Selatan : Jalan Jambu
- Sebelah Barat : lintasan Jalan jambu Jalan Melon

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Damanhuri Komplek BRI Barabai Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SMH No. 332 tahun 1999 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek
- Sebelah Timur : Jalan Komplek
- Sebelah Selatan : MM.327/H. Hami
- Sebelah Barat : Tanah Arbiah.

Objeknya dikuasai Tergugat II.

SHM dalam pengusaan Tergugat I.

5.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 00063 tahun 1991, berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 30 Nopember 2009 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Harmani
- Sebelah Timur : Tanah Badri
- Sebelah Selatan : Jalan P.H.M. Noor
- Sebelah Barat : Tanah Harmani.

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.7. Tanah Perwatasan yang terletak di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 364 tahun 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/JB-BRB/2004 tanggal 24 Februari 2004 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Bintara





- Sebelah Timur : Tanah H. Syahrudin
- Sebelah Selatan : Pemda
- Sebelah Barat : Tanah H. Anwari.

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.8. Tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Tol Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah RT.018 RW 003, Sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 13 Januari 2011 (seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 01 Desember 2011 (seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 21 April 2012 (seluas 1.344,19 M2) dan Surat Jual Beli tanggal 14 Agustus 2013 (seluas 1.683,44 M2)

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.9. Surat Jual Beli tanggal 13 Januari 2011 (seluas 2 borongan) dengan batas-batas:

- -Sebelah Muka : Jalan Muslih
- Sebelah Belakang : Tanah
- Sebelah Kanan : Tanah Ikur
- Sebelah Kiri : Tanah Hj. Norsyamiati.

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.10. Surat Jual Beli tanggal 01 Desember 2011 (seluas 2 borongan) dengan batas-batas:

- Sebelah Muka : Jalan Lingkar walangsi Kapar
- Sebelah Belakang : Tanah Hairan
- Sebelah Kanan : Tanah Bahtiar
- Sebelah Kiri : Tanah Syahrani

Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.11. Surat Jual Beli tanggal 21 April 2012 (seluas 1.344,19 M2) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Norsyamiati
- Sebelah Selatan : Tanah Muslih
- Sebelah Barat : Tanah Kurtiah
- Sebelah Timu : Tanah Siti Aisyah





Objeknya dikuasai Tergugat I.

5.12. Tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Bandung Terletak di Jalan Bhima Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide SHM No. 7 tahun 1963, berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 19 Februari 2007 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorong NU
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Jalan Bhima
- Sebelah Timur : Tanah H. Muhammad/Ikur

Objeknya dikuasai Tergugat I.

6. Bahwa selain barang tidak bergerak tersebut di atas, juga ada barang bergerak, yaitu:

6.1 Mobil Honda HRV Tahun 2015 an. H. Akhmad Murdiansyah (Tergugat I); Objeknya dikuasai Tergugat II

7. Bahwa selain itu juga ada simpanan berupa uang, sebagaimana berikut:

7.1 Deposito BRI berjangka No. DB 6387741 Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2016 an. Hj. Norsyamiati; Tabungan dikuasai Tergugat I.

7.2 Tabungan BRI No. Rek 4500-01-005870-53-5 sebesar Rp697.472.172,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) an. Hj. Norsyamiati; Tabungan dikuasai Tergugat I.

7.3 Tabungan Simpedes No. Rek 4498-01-003889-53-9 sebesar Rp541.332.748,- (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) an. Hj. Norsyamiati; Tabungan dikuasai Tergugat I.

8. Menetapkan bagian harta benda waris H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum.



Halaman 22 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



9. Menghukum para Tergugat menyerahkan harta benda waris H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang menjadi bagian ahli warisnya kepada para Penggugat dengan suka rela tanpa biaya dan beban apapun juga.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap harta benda objek gugatan.
11. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
12. Menyatakan putusan serta merta walaupun para Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III banding atau kasasi.
13. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh melaksanakan isi putusan ini.
14. Menghukum para Tergugat membayar biaya gugatan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo ET Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap didampingi kuasa para Penggugat di persidangan, Tergugat I datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, Tergugat II datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat III diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak dan ternyata para pihak yang hadir adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dalam identitas gugatan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa para Penggugat, surat kuasa Tergugat I, surat kuasa Tergugat II, dan surat kuasa Tergugat III



Halaman 23 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap dan terus menerus memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H.) tanggal 19 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hukum yang berkaitan dengan kewarisan kepada para pihak, selanjutnya terhadap penjelasan tersebut, Ketua Majelis mengkonfirmasi kepada para Penggugat perihal surat gugatannya, dan para Penggugat menyatakan cukup dan tidak melakukan perubahan atau tambahan pada gugatannya;

Bahwa oleh karena para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III yang telah hadir di persidangan telah menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-Litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa Tergugat III secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2022 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat III diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat III juga sangat menyesalkan karena kurangnya para Penggugat dalam hal memahami syarat-syarat formil sebuah gugatan dan



Halaman 24 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya kesadaran hukum padahal sesuai dalam Asas *Fictie Hukum* atau Fiksi Hukum. Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan, maka mengingat Tergugat III juga sebelumnya menjadi pihak dalam perkara yang sama tertanggal 20 Mei 2022 dengan Register Nomor Perkara 265/Pdt.G/2022/PA.Brb dengan amar putusan tertanggal 6 September 2022 yang berbunyi:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa atas dasar selalu mengulang gugatan dengan isi posita dan petitum yang sama sebelumnya walaupun ada penambahan dan/atau pengurangan isinya itu sangat jelas dan terang bahwa para Penggugat masih perlu banyak belajar tentang hukum baik hukum positif serta Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan ketika dalam ber perkara litigasi harus mempunyai etika dan moral sesuai hukum acara yang berlaku tanpa merugikan orang lain yang dijadikan pihak, serta lebih banyak membaca buku dan referensi hukum dalam mengajukan perkara hukum di pengadilan karena kemungkinan kurang banyaknya pengalaman di Bidang Hukum;
4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya point 13 menyatakan "*Bahwa toko tersebut dulunya milik Umberi bin Aman ditempati oleh H. Dargon bin H. Kurdi (alm) yaitu ipar dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm), yang dikenal dengan toko onderdil "Usup Dargon", kemudian toko onderdil "Usup Dargon" dibeli oleh H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) maka toko tersebut menjadi milik mereka berdua H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm) dengan SAM No. 19 Tahun 1979 dan Akta Jual Beli Nomor 026/JB-BRB/1979, tertanggal 20 April 1979 dan tanah perbatasan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/JB/BRB 1982, tertanggal*



Halaman 25 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 1982, sebagai harta bersama dalam perkawinan. (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"),

Dengan demikian menjadi hak yang memegang surat-surat atas obyek tersebut;

5. Bahwa dengan gugatan tersebut dan dikumulasikannya memasukkan Tergugat III sebagai pihak menyebabkan tidak tertib beracara sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

6. Bahwa Penggugat pada point 21.3 tidak menyebutkan secara pasti alamat objek tersebut, tidak menyebutkan luasnya, dan juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang berbatasan dengannya (tidak sesuai), apa dasar penguasaan/pemilikannya, yang sama serta sesuai dengan dokumen hukum yang dimiliki oleh Tergugat III dengan demikian menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika Jakarta, halaman 479 disebutkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan yang sungguh-sungguh, dan dalam hal ini demikian dianggap tidak ada gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975;

7. Bahwa dengan tidak jelasnya/kaburnya (*Obscur Libel*) objek yang digugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";



Halaman 26 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



8. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Plurium Litis Consortium

9. Bahwa para Penggugat telah menyatakan Toko tersebut telah dibeli oleh *H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi (alm)* dengan Akta Jual Beli tersebut di atas, tetapi dalam Point Gugatan 21.3 bahwa Obyek tersebut tersebut dalam penguasaan Tergugat III, maka dalam hal ini gugatan menjadi cacat karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mempunyai kausalitas dengan Tergugat III ialah pemilik atas obyek tanah tersebut sebelumnya yang menjadi penjual dengan Tergugat III dan tidak ada dengan Para Penggugat dan/atau Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual kepada Tergugat III;

10. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya point 21.3 mendalilkan keterlibatan Tergugat III sebagai yang menguasai objek, dengan kata lain Tergugat III menyatakan bahwa seharusnya orang yang menjual kepada Tergugat III juga dimasukan sebagai pihak terlebih lagi Tergugat III tidak pernah melakukan Jual Beli dengan Para Penggugat dan/atau Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat III, yang dalam hal ini telah memenuhi unsur sebagai Pembeli yang beritikad baik sesuai dengan sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada intinya berbunyi: "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*", bahkan sekalipun tanah tersebut diketahui kemudian diperoleh dari penjual yang tidak berhak, pembeli tetap dilindungi dan jual beli harus dianggap sah jika pembeli dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik, sebagaimana diatur dalam dalam Surat Edaran MA No. 7/2012 yang berbunyi: "*perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang*





yang tidak berhak"sesuai syarat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ("SEMA 4/2016") tentang pembeli Beritikad baik;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Error In Persona

12. Bahwa Tergugat III bukan merupakan ahli waris dari Para Penggugat dan/atau Tergugat I dan Tergugat II sesuai penjelasan dalam gugatannya melainkan hanya pembeli obyek dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan para Penggugat dan/atau Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa Tergugat III telah menjadi pembeli yang beritikad baik dengan Penjual yang dalam hal ini telah dijelaskan sebelumnya tidak ada dan tidak pernah melakukan transaksi dengan para Penggugat bahwa dengan Tergugat I dan II. Dengan demikian, Penggugat telah melakukan kekeliruan pihak mengenai keterlibatan Tergugat III, yang mengakibatkan gugatan cacat *Error In Persona* (*Kekeliruan mengenai orang*);

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Exceptie Procesiul/Declinatoire

15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Barabai adalah salah alamat atau keliru sangat besar, hal tersebut didasarkan pada: *Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering*, Dengan demikian, seharusnya gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Barabai untuk membatalkan Jual Beli tersebut;

16. Bahwa dengan kata lain para Penggugat telah salah memilih tempat peradilan dengan kewenangan mengadili (***kompetensi absolut***)



Halaman 28 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



dengan masing-masing pengadilan mempunyai yuridiksi tertentu sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

17. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Bahwa seluruh dalam posita gugatan para Penggugat pada point 1 (*satu*) sampai dengan 20 (*dua puluh*) adalah cerita sejarah dan silsilah dari keluarga Para Penggugat yang mungkin ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini tidak diketahui kebenarannya serta sangat tidak menadasar dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III, dengan kata lain sangat tidak relevan memasukkan Tergugat III sebagai pihak;
2. Bahwa sangat tidak pada point 21.3 dalam posita Gugatan, para Penggugat tidak menyebutkan secara pasti alamat objek tersebut, tidak menyebutkan luasnya, dan juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang berbatasan dengannya (*tidak sesuai*), yang sama serta sesuai dengan dokumen hukum yang dimiliki oleh Tergugat III;
3. Bahwa selain tersebut dalam Konpensasi ini, Tergugat III menyatakan tidak benar dan belum diketahui kebenarannya seluruh dalil-dalil dalam posita Gugatan para Penggugat tersebut terkhusus point 27 (*dua puluh tujuh*) sampai dengan 30 (*tiga puluh*) tersebut;
4. Bahwa seluruh permasalahan hukum yang telah dihadapi merupakan Perkara Gugatan Waris yang dalam hal ini Tergugat III tidak ada hubungan darah/hubungan hukum dengan Para Tergugat;
5. Dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2022 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);



Halaman 29 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



6. Bahwa Tergugat III memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, mohon Majelis Hakim untuk mengkesampingkan dan menolak permohonan tersebut.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat III dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa atas dalil-dalil yang dinyatakan dalam Konpensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali sebagai alasan gugatan dalam Rekonpensi;
3. Bahwa sangat tidak mendasar dan tidak ada hubungan hukum memasukkan Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* karena Penggugat Rekonpensi bukan bagian dari ahli waris sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang tidak ada hubungan keluarga/kekerabatan;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dan memperingatkan agar Para Tergugat Rekonpensi untuk lebih mencermati dan mempelajari dasar hukum dalam mengajukan gugatan waris yang dalam hal ini tidak ada dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 49 ayat huruf b Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa gugatan dalam Konpensi maupun gugatan dalam Rekonpensi sesungguhnya diakibatkan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang tidak cermat dan teliti, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Halaman 30 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

Primer

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan secara hukum menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) permintaan Penggugat mengenai pembatalan Perikatan Jual Beli No. 31 tertanggal 6 September 2013;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensasi:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (*Ex Aequa Et Bono*).

Bahwa atas para Penggugat gugatan tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan dalam mengajukan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur



Halaman 31 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana yang berlaku menurut HIR dan atau R.Bg;

2. Bahwa gugatan para Penggugat, Drs. M. Syarkawi CS I s/d X. dalam hal ini sudah pernah melakukan gugatan sebelumnya sebagaimana perkara No. 193/Pdt-G/2017/PA.Brb tertanggal 21 Maret 2017, kerananya para Penggugat I dan X berkualifikasi melakukan ne bis in idem terhadap perkara No. 598/Pdt-G/2018/PA.Brb tertanggal 9 Januari 2018 Jo. tanggal 23 Januari 2018 dan No. Perkara 222/Pdt-G/2018/PA.Brb tertanggal 16 April 2018 dan gugatan No. Perkara 549/Pdt-G/2019/PA.Brb tertanggal 19 September 2019, dengan No. Perkara 339/Pdt-G/2021/PA.Brb tertanggal Juli 2021 dan sekarang mengajukan gugatan baru dengan Nomor Perkara 265/Pdt.G/2022/PA.Brb tertanggal 19 Mei 2022 dan perbaikan gugatannya tertanggal 20 Juli 2022 yang sekarang ini In Casu No. 578/Pdt.G/2022/PA.Brb tertanggal 1 Desember 2022;

3. Bahwa Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

4. Bahwa dalam perkara Warisan ini sudah dilakukan beberapa kali gugatan sehingga gugatan selanjut nya dapat di katogorikan nebis in idem". {Putusan MARI nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002} maka sepantasnya dapat dikatakan ditolak;

5. Bahwa dalam suatu gugatan "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem". {Putusan MARI nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002},mohon ditolak;



Halaman 32 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari beberapa kali Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat selalu ditolak/tidak dapat diterima bahkan berulang kali dilakukan oleh para Penggugat sehingga Tergugat II menganggap tidak ada kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap Tergugat II khususnya. {Putusan MARI nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002}. Maka putusan Mahkamah Agung dapat Mencibiri isi putusannya sendiri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa gugatan para Penggugat dalam gugatannya ada mencantumkan satu ayah dengan Penggugat I dan II yaitu Syarkawi, dan pernikahan selanjutnya ini tidak dijelaskan kapan terjadinya pernikahannya yang kedua dan ketiga karena orang tua dari Penggugat I dan II yaitu ibunya atau istri dari Zainuddin masih dalam satu ikatan bathin tali perkawinan dengan istri pertama dan melakukan perkawinan lagi dengan ibu dari Penggugat III dan IV sehingga pernikahan ini dapat digolongkan sebagai nikah siri dan tidak mempunyai legal standing;

8. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP") yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*" Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Halaman 33 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa jika mengacu pada Pasal 285 KUHPdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya;

hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah;

10Bahwa tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*"Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.maka gugatan para gugatan cacat hukum orang yang tidak berhak mendapatkan bagian dari waris bapaknya,yaitu Zainuddin mohon ditolak;

11Bahwa bunyi Pasal 186 juga menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;

12Bahwa dari para Penggugat terdapat dalam yang dimaksud dalam pasal-pasal di atas tersebut yaitu:

1. Hj Hadijah (alm) istri Ke 2 dari Zainuddin dan melahirkan keturunan dan Mempunyai anak bernama Fauziah binti Zainuddin sekarang Penggugat III;



Halaman 34 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj Lamsiah (alm) istri Ke 3 dari Zainuddin dan melahirkan keturunan dan Mempunyai anak M. Zajuli Rahman bin Zainuddin sekarang Penggugat IV;
3. Bahwa angka 1 dan 2 di atas atau Para Penggugat III dan Penggugat IV tidak didudukkan sebagai para Penggugat dalam perkara waris ini karena dari sisi perkawinan cacat hukum sesuai dengan poin 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Eksepsi Tergugat II terdapat nikah siri.
16. Bahwa gugatan para Penggugat juga mendudukkan/menarik anak dari saudarl Hj. Yuwita kedalam pokok perkara sebagai Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III baik dalam posita dan potitium sebagai ahli waris juga karena Tergugat tahu bahwa anak dari Hj. Juwita orang yang mahjub terdinding dalam perkara waris ini maka gugatan Penggugat dapat dikatakan berlebihan maka gugatan dapat dikatakan ditolak;
17. Bahwa dalam suatu gugatan posita dan potitium haruslah jelas, lengkap dan terang, baru dapat dikatakan sempurna gugatan karena kesalahan dan ketidak jelas penempatan subyek hukum para Penggugat/para Turut Tergugat khususnya para Tergugat I, II, III serta para Turut Tergugat dengan secara jelas sebagai ahli waris membuat gugatan ini kacau sehingga gugatan ini menjadi cacat hukum. Sehingga gugatan para Penggugat dapat ditolak;
18. Bahwa gugatan para Penggugat kontradiktif posita dan potitium dalam gugatannya menyatakan sebagai boedol harta perpantangan almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu saudara saudara (alm) almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi, bahwa dari bukti pernyataan pewaris almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi tertanggal 15 September 1986, bahwa secara tegas menyatakan tidak mempunyai harta yang ditinggalkan sebagai warisan melainkan harta milik Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi bukan boedol warisan yang belum pernah terbagi kepada Ahli warisnya yaitu saudara saudaranya;
19. Bahwa pada gugatan para Penggugat tersebut pun sudah berpindah tangan atau terjual ke orang lain semasa hidup Hj. Noorsyamiati



Halaman 35 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Kurdi yang menjadi pertanyaan? Kenapa baru sekarang timbul itu harta bawaan almarhum Supiani Noor dan kenapa tidak dari dulu semasa hidup almarhum Supiani Noor tidak dipermasalahkan? Kalaupun terjadi seharusnya jual beli batal demi hukum atau tidak sah jual beli, karena tidak melibatkan ahli waris. Dan fakta hukum harus ditarik pembeli sebagai para pihak dalam perkara ini;

20. Bahwa seharusnya dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan).“Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima”. {Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004};

21. Bahwa gugatan para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hal yang dimaksud dalam poin di atas dan yang malah fatal lagi tidak secara rinci menyebutkan harta warisan yang diditinggalkan apakah (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). Ketidakjelasan yang diajukan dalam gugatan para Penggugat sekarang ini menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan para Penggugat mohon ditolak;

22. Bahwa dari semua itu jelas bahwa gugatan Penggugat dengan mengajukan secara serampangan tidak memilah-milah satu persatu apakah (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan) dan apakah benar, harta warisan orang tua H. Supiani Noor bin H. Asnawi yang mana para Penggugat anggap itu adalah boedal warisan orang tua dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yaitu saudara saudaranya, sedangkan warisan yang diajukan tersebut sudah berbentuk Sertifikat atas nama pemegang hak milik sertifikat dengan SHM No. 45. Maktal bin Hd Sumpena dan Rukayah binti Asnawi dan dijual Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi, sekarang terakhir dikuasai orang lain;

23. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan kedudukan para Penggugat apakah berhak atau juga berapa bagian yang digugat setidaknya karena Tergugat tidak secara rinci menjelaskan dari saudara H.



Halaman 36 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiani Noor bin H. Asnawi pancar dari pancar baik laki laki atau perempuan kerana tidak sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sehingga membuat gugatan menjadi (*obscur libel*);

24. Bahwa terlihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil dalam suatu gugatan kekurangan para pihak;

25. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung unsur *error in persona* atau cacat formil, karena masih ada ahli waris lain yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan para Penggugat sendiri dalam posita dan petitumnya para Penggugat tidak memasukan seluruh ahli waris dalam perkara ini dengan posisi Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan kurangnya para pihak dalam perkara gugatan waris ini sebagaimana ketentuan Pasal 188 KHI;

oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; karena masih ada pihak lain/sekalipun bukan ahli warisnya karena terhibab;

26. Bahwa gugatan Penggugat tergambar menggunakan dasar hukum Pasal 185 KHI, sedangkan KHI sendiri Menurut Sjechul Hadi Permono, berstatus pedoman yang tidak harus dipergunakan dalam penyelesaian masalah warisan. Hal ini dikarenakan hanya berdasarkan pada Keputusan Menag R.I. No. 154 tahun 1991 itu bersifat ajektif atau alternatif, tidak bersifat imperatif yang dalam kenyataannya, Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi umat Islam sebagian kecilnya masih menimbulkan pro-kontra. Salah satunya menyangkut persoalan ahli waris pengganti atau pengantian kedudukan ahli waris yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *plaatvervulling* yang termuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.



Halaman 37 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

27. Bahwa ketentuan Pasal 185 dalam tetang ahli waris pengganti masih sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan multitafsir, sebagaimana yang di ungkapkan dalam sebuah seminar Kompilasi Hukum Islam yang diselenggarakan oleh PTA Pontianak bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura, perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kepastian hukum. Di antara sumber perdebatan yang terjadi antara lain tentang apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif, apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau juga berlaku bagi ahli waris garis menyamping, apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, atau secara relatif. Bahkan kata "dapat" memungkinkan pada ``ijtihad`` atau kebebasan pendapat para hakim ketika akan memutus perkara. Istilah ijtihad dapat diterjemahkan dengan *rechtsvinding law*, yaitu dengan metode istinbath hukum (metode penemuan hukum) termasuk mengambil preseden hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini sesuai dengan maksud dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan tetapi kalau hal ini digunakan akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut paham kepastian hukum;

28. Bahwa Penggugat menggunakan pendapat Prof. Hazairin sedangkan KHI tidak sepenuhnya mengikuti pendapat Hazairin. Sebab dalam KHI masih ditemukan sistem ashobah, sementara Hazairin menggantinya dengan *dzawul qarabah*. Di samping tidak membatasi porsi yang diperoleh ahli waris pengganti, baik sendirian atau bersama dengan saudaranya berbagi sebesar apa yang diperoleh dari yang diganti. Sementara dalam KHI, porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh



Halaman 38 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Tentu saja kenyataan riil dari KHI seperti demikian menunjuk tidak sempurnanya metode pembagian sebagaimana yang dikehendaki oleh Hazairin dalam sistem kewarisan bilateral;

29. Sementara itu, di negara-negara yang mayoritas muslim hingga sekarang tidak memberlakukan pergantian waris atau ahli waris pengganti. Hanya mereka menetapkan agar cucu pancar perempuan memperoleh warisan, maka mereka memberlakukan hukum wasiat wajibah. Hal ini terbukti dengan adanya pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup menjadikan pemberlakuan hukum wasiat wajibah seperti di Mesir, diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko, dan Tunisia;

30. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan berapa bagian ahli waris pengganti yang dituntut, sehingga tidak ada kepastian hukum sebagaimana paham hukum yang berlaku di Indonesia;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mengandung kepastian hukum, sehingga gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur lebel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

32. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan buku nikah kapan terjadinya perkawanan Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi dengan almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi itu terdaftar atau tidaknya, karena orang tua Tergugat II pernah bercerai. dan perkawinan kedua adalah dengan almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi, di sini pun wajib diperjelas perkawinannya apakah nikah siri? Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan sesuai kehendak dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan tidak adanya bukti isbat nikah dari perkawinan yang menyadi dasar gugatan;



Halaman 39 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung unsur *error in Persona* atau cacat formil, karena memasukkan salah satu ahli waris lain yang ditarik sebagai para pihak walaupun Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan para Penggugat sendiri dalam posita dan petitumnya. Para Penggugat sudah memasukkan seluruh ahli waris dalam perkara ini dengan posisi Turut Tergugat I, II, III sehingga mengakibatkan lebihnya subyek para pihak dalam perkara gugatan waris ini sebagaimana ketentuan Pasal 188 KHI, karena salah satu dari Turut para Penggugat ada memasukan anak dari saudari kandung Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi yaitu Nurhasibah binti Jantera Turut Tergugat I, Aminah binti Jantera Turut Tergugat II, Jainunddin bin Jantera Turut Tergugat III adalah anak dari Hj. Juwita yang didudukkan sebagai subyek hukum dan mendapatkan hak dari kewarisan dan jelas ada dalam posita dan petitum maka gugatan para Penggugat wajib ditolak;

34. Bahwa gugatan para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa harta bawaan orang tua almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi pada point 9 angka 9.1. 9.2 s/d 9.3 angka 10.1 s/d 10.18 pada angka 11.1 s/d 11.4 dan sejumlah uang yang ada di rekening bank baik deposito maupun tabungan pada angka 12.1 s/d 12.3 yang mana dikatakan gugatan Penggugat adalah berawal dari harta bawaan orang tua almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya, semua harta ada yang beratas nama lain adalah *error in objecto*;

35. Bahwa dengan para Penggugat menarik dan mendudukan Tergugat III (H Hendra Suryadi)/H. Asui dalam perkara ini terkesan gugatan para Penggugat *in casu* terkesan prematur kerana tidak didasarkan dengan adanya bukti formal berupa Surat Penetapan Pembagian Harta Peninggalan (SP2HP) dari almarhum H. Supiani Noor dan Almahumah Hj. Norsyamiati dan ini pula menimbulkan sengketa hak yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan Pengadilan Agama/sengketa waris;





36. Bahwa dengan mencermati gugatan para Penggugat dalam Posita 22. Halaman 11 pada surat gugatan waris pada tanggal 19 Mei 2022, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa peninggalan lain dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi dan Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi berupa:

- 1) 1 (satu) buah kalung erkan berlian;
- 2) 2 (dua) buah lionten berlian;
- 3) 1 (satu) buah gelang emas seberat 250 grm;
- 4) 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 250 grm;
- 5) 12 (dua belas) buah gelang emas berbentuk kroncong;
- 6) 1 (satu) buah gelang emas berlian;
- 7) 1 (satu) buah kalung emas berbentuk belitung seberat 150 grm;
- 8) 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai seberat 100 grm;
- 9) 1 (satu) buah anting-anting emas berlian berbentuk pisang;
- 10) 2 (dua) buah cincin berlian;
- 11) 1 (satu) buah cincin berlian;
- 12) 3 (tiga) buah cincin emas;
- 13) 1 (satu) buah cincin emas lilit seberat 30 grm;
- 14) Berbagai bros yang terbuat dari emas;

Dimana dalil para Penggugat tersebut di atas tidak berdasar dan beralasan hukum bahkan dalil tersebut di atas terkesan menista Tergugat II;

37. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat bukan harta waris peninggalan almarhumah Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi melainkan harta pribadi milik Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani/Tergugat II dan keempat orang anaknya berdasarkan pemberian hibah semasa hidup almarhum H. Supiani Noor bin H. Asnawi, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat; vide Surat Pernyataan tanggal 15 September 1986;

38. Bahwa kedudukan para Penggugat tidak berdasar pada ketentuan hukum waris yang berlaku di antaranya adalah para Penggugat tidak punya kualitas serta tidak memenuhi *legal standing* sebagai para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, apalagi sebagai ahli waris, karena objek





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukanlah harta waris peninggalan orang tua almarhumah H. Supiani Noor bin H. Asnawi melainkan harta Hj. Noorsyamiati binti H. Kurdi; 39. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Barabai *tidak berwenang mengadili perkara ini*, karena selain gugatan tidak jelas, tegas dan sempurna, dan tidak memenuhi *legal standing* dan objek sengketa yang digugat juga salah sasaran, sehingga gugatan para Penggugat kabur, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

40. Bahwa para Penggugat *in casu* dalam gugatannya tidak menarik atau mendudukan sebagai pihak terhadap Rahmat Hidayat bin H. Akhmad Murdiansyah bin Hadihasyim (alm), umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. Oleh karena para Penggugat *in casu* tidak menarik atau mendudukan Rahmat Hidayat bin H. Akhmad Hidayat, yang nota bena Rahmat Hidayat bin H. Akhmad Murdiansyah tersebut adalah sebagai subyek hukum pula yang sepatutnya ditarik atau didudukan para Penggugat *in casu* tersebut pula sebagai pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat *in casu*, dengan demikian sepatutnya gugatan para Penggugat yang demikian dinyatakan kekurangan pihak yang berakibat gugatan demikian dapat dinyatakan *niet on verklaard* (NO), sehingga sepatutnyanya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

41. Bahwa para Penggugat juga dalam perkara ini telah menarik atau mendudukan H. Hendra Suryadi (H. Asui) bin H. Rahmadi, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Komplek Bawan Permai No. 32 RT. 013 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disebut sebagai Tergugat III, sedangkan Tergugat III *in casu* diyakini bukan lah sebagai ahli waris, akan tetapi Tergugat III adalah pihak di luar ahli waris *in casu*, yang menguasai salah boedel warisan *in casu* melalui jual beli, sehingga dengan para Penggugat yang menarik atau mendudukan Tergugat III tersebut perkara tersebut berpotensi sebagai perkara sengketa hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta bukan menjadi



Halaman 42 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara waris tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan para Penggugat prematur, salah alamat dan sasaran, sehingga gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur lebel*), sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dan oleh sebab itu Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 578/Pdt.G/2022/PA.Brb tertanggal 1 Desember 2022 ini;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog, begitu juga sebaliknya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan membantah semua dalil-dalil serta alasan yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui sebagai salah satu hal yang benar oleh Tergugat II dalam jawaban ini karena secara materil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat *in casu* terkesan tidak sistematis, yang meliputi Kronologis serta alas hak pada obyek gugatan para Penggugat dimaksud, sehingga gugatan para Penggugat *in casu* terkesan amburadul dan tidak berdasar hukum



Halaman 43 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, oleh karenanya gugatan para Penggugat yang demikian sepatutnya untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil para Penggugat sebab para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci garis keturunan dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi kedudukannya sebagai ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 KHI sebagai anak/cucu pancar keterunan baik laki laki atau perempuan bahkan malah menyeret III serta menyeret Turut Tergugat yaitu anak dari Hj Juwita yang mana keturunan tersebut terhibab kewarisannya karena ada anak yaitu Hj. Syahidah Hayati.

4. Bahwa para Penggugat secara serampangan memasukkan subyek hukum dengan jelas semua ahli waris sebelum memilah apakah berbenturan dengan Undang Undang KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai Pedoman bagi Peradilan Agama Islam baik sebagai waris pengganti ataupun tidak yang mempunyai kewarisan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung H. Supiani Noor bin H. Asnawi atau pun saudara kandung Hj. Noorsyamiaty (alm) adalah:

(1) H. Zainudin bin H. Asnawi dengan Istri pertama bernama:

1. Hj. St Sabariah (alm) dengan 3 orang anak Drs M. Syarkawl, Drs. Safrudin dan Drs. Husni (alm) 3 orang istri
2. Hj. Hadijah (alm) dengan 1 orang anak Fauziah
3. Hj. Lamsiah (alm) dengan 1 orang anak M. Jajuli

1. Bahwa dari keturunan dari Istri Ke 2 H Zainuddin yaitu Hj HADIJAH (alm) dengan 1 orang anak FAUZIAH

2. Bahwa dari keturunan dari Istri Ke 3 H Zainuddin Yaitu Hj.LAMSI AH (alm) dengan 1 orang anak M. JAJULI

Bahwa dari poin di atas tersebut dapat di yakin bahwa pernikahan tersebut adalah nikah SIRI kedua dan ke tiga karena istri pertama belum pernah ada putus perkawinan sampai meninggal dunia istri pertama dari H Zainuddin bahkan ada yang cerai hidup

5. Bahwa dari poin Tergugat II di bawah ini adalah menerangkan keturunan garis menyamping: dari keluarga H.Asnawi



Halaman 44 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.) Janainah, binti H.Asnawi menikah dengan Lamsi mempunyai keturunan 4 orang anak;

1. Ahmad Yusrani bin Lamsi.
2. Tamami bin Lamsi (alm)
3. Rusmiati binti Lamsi
4. Hj Norliana BintiLamsi

Bahwa dari 4 saudara tersebut di atas ada satu yang meninggal dunia adalah Tamami bin Lamsi.(alm) mempunyai dua istri adapun:

- 1 Istri pertama tidak tahu namanya mempunyai 1 orang anak bernama Helmah binti M.Tamami (alm) bin Lamsi pancar perempuan dari janainah
- 2 Istri ke dua bernama Siti Aisiyah binti bahran dan mempunyai tiga turunan;
 - 1) M. Syahri R bin Tamami
 - 2) Lisdawati binti Tamami
 - 3) Nor Hidayati binti Tamami

Bahwa dari 3 anak. Janainah, binti H.Asnawi Alm) adalah:

1. Ahmad Yusrani bin Lamsi (alm)
2. M Tamami bin Lamsi (alm)
3. Rusmiati binti Lamsi (alm)
4. Hj Norliana binti Lamsi (alm)

2.) Patimah Binti H.Asnawi ada keturunan 5 orang anak dari dua kali perkawian suami pertama dan kedua adalah;

1. Suami Pertama Ali menghasilkan 2 anak.
 - 1) Salhah binti Ali meninggal semasa kecil.
- 2) H. M.Illham bin Ali pancar perempuan Fatimah binti H Asnawi
 2. Suami Kedua H.SABERI menghasilkan 3 orang anak
 - 1). Sanainah binti H Saberi,
 - 2) Syamsunoor bin Saberi(alm)
- 3) Hj. Mariatul binti H. Saberi (alm) yaitu ketiga anak tersebut adalah pancar dari patimah:



Halaman 45 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



- a. Sanainah binti H Saberi (alm) semasa hidup kawin dengan Hormansyah selama perkawinan mendapatkan anak satu Orang yaitu
 1. Rismawati
- 2.1 Syamsunoor bin Saberi(alm) semasa hidup kawin dengan Ramlah binti H. Hasan selama perkawinan mendapatkan 1 anak yaitu
 1. Lily Normayanti (pancar dari perempuan,yaitu Cucu) Fatimah Bint H.Asnawi
- 3.1 Hj. Mariatul A binti H. Saberi (alm) yaitu ketiga anak tersebut ada pancar dari patimah
- 3.) H Zainudin bin H.Asnawi ada mempunyai keturunan 5 orang anak orang anak dari Tiga kali (3x) perkawinan adalah,
 1. Hj ST SABARIAH adalah istri pertama mempunyai 3 anak bernama
 1. Drs.M,Syarkaw bin H.Asnawi (alm) Penggugat I
 2. Drs. Syafrsuddin bin H.Asnawi (alm),Penggugat II
 3. Muhammad Husni (alm) tidak mempunyai keturunan ini adalah hasil perkawin (alm)
 2. Hj Hadijah (alm) istri Ke 2 dari ZAINUDDIN,dan melahirkan keturunan dan Mempunyai 1 anak bernama;
 - 1.FAUZIAH binti ZAINUDDIN sekarang Penggugat III
 3. Hj LAMSIAH (alm) istri Ke 3 dari ZAINUDDIN dan melahirkan keturunan dan Mempunyai 1 anak
 - 1.M.ZAJULI RAHMAN bin ZAINUDDIN sekarang Penggugat IV
- (4) Hj Siti Rukayah binti H. Asnawi ada mempunyai keturunan 3 orang anak.
 1. Agus safari,S.Pd bin mektal (alm),Penggugat V
 2. H, Yuliansyah, bin Mektal meninggal dunia 11 oktober 2017
 3. H.Ahmad.Hidayat bin mektal selaku VI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H, Yuliansyah, bin mektal semasa hidup kawin dengan Rasmiah binti H.Abdul Aziz ada mempunyai anak bernama M. Fazeri Meidinata bin Yuliansyah didudukan sebagai Penggugat VIII;

Bahwa dari H,Yuliansyah Bin Mektal adalah dan mempunyai anak bernama M.fazeri Meidinata bin Yuliansyah didudukan sebagai Penggugat (VIII) (pancar dari laki laki H,yuliansyah,Bin mektal,yaitu Cucu) dari Rukayah binti H.Asnawi yang dalam gugatan termasuk dalam AHLI WARIS menggantikan kedudukan Orang tuannya yaitu H.Yuliansyah bin mektal sementara saudara kandung dari ayahnya masih hidup

1. Agus Safari Spd bin Mektal
2. H.Ahmad.Hidayat bin mektal selaku VI

Bahwa kerana selama masih ada level anak 1 dan 2 di atas maka orang yang ada di level cucu tidak mendapat warisan;

Bahwa pada poin 5.1 s/d 5. 4 tidak secara Rinci menyebutkan kedudukannya Sebagai waris Pengganti atau Cucu. baik pancar LAKI LAKI atau PEREMPUAN dari turuan mana sesuai ketentuan dari pasal 185 KHI maka gugatan ini wajib ditolak

6. Bahwa pada jawaban point 5 di atas Tergugat menyatakan ketidak ada kejelasan kedudukan Para subyek Hukum para Penggugat,sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas maka patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (Obscuur Libel);

7. Bahwa garis semua keturunan H SUPIANI NOOR tidak di tari sebagai para Pihak hanya ada 2 saja yang di tari sebagai para pihak yaitu H ZAINUDDIN dan HJ SITI RUKAYAH;

8. Bahwa sedangkan dua keturunan dari H SUPIANI NOOR.yaitu JAINAH dan: ST FATIMAH kedua turunan dari saudara sekandung dengan.H ZAINUDDIN dan HJ SITI RUKAYAH tidak di jelas kan secara rinci Yang masih Hidup Kedudukannya.padahal sama sama sama Saudara dari H SUPIANI NOOR, sekalipun kedudukannya adalah MAHJUB;

9. Bahwa pada tahun 1958 H. AKHMAD YAMANI menikah dengan Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai



Halaman 47 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



seorang anak perempuan yang bernama: Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani/TERGUGAT II dan pada saat usia TERGUGAT II berumur 2 (dua) tahun, H. AKHMAD YAMANI dan Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI bercerai/berpisah, kemudian pada tahun 1964 Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keterunan dan pada tahun 1996 H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI meninggal dunia pada tahun 1996 dan Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016; dan mempunyai saudara kandung ada 8 orang dan 7 orang meninggal dunia dan 1 orang yang masih hidup yaitu Hj. Juwita binti H Kurdi sekarang anaknya di jadi kan Turut Tergugat i,II,III sebagai SUBYEK HUKUM dalam Gugatan waris tersebut sekalipun didudukan sebagai waris pengganti dari ibunya Hj JUWITA (alm) apalagi yang 7 orang saudaranya tersebut yang lebih dulu meninggal dunia;

10. Bahwa adapun dari saudara kandung dari Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI adalah

1) H.JUHARI.2) SAFRAH.3) MASKUN 4).H.TUHALUS.5) H.SYARI 6) H.DARGUM.7.) HJ TIJANIAH,dan 8. HJ JUWITA yang baru Meninggal dunia tertanggal 20 Januari 2020

11. Bahwa dari delapan saudadara Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI ada anak dari saudara HJ. JUWITA saja yang di tarik sebagai Para Pihak dan di dudukan sebagai Para Turut Tergugat bahkan dijadikan sebagai AHLI WARIS Pengganti padahal anak dari HJ JUWITA MAGJUB dari kewarisan/terhalang;

12. Bahwa sepeninggal almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI tidak ada meninggalkan harta peninggalan. Objek sengketa yang digugat Para Penggugat pada halaman 10 point/angka 21.1. s/d 25. 3 halaman 19 pada perbaikan gugtan tertanggal 20Juli 2022.keliru padahal berawalnya harta tersebut adalah dari saudara Hj. Noorsyamiatti binti H.Kurdi yaitu Bernama H Dargum bin H. Kurdi bersama sama Hj. Noorsyamiatti binti H.Kurdi.berdagang onderdil dan kemudian di ajaklah H. Supiani Noor bin H



Halaman 48 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi ikut bersama sama yang pada saat itu sebagai tambal ban sedangkan Hj Noorsyamiati binti H Kurdi bersama saudara H. Dorgum bejualan ditoko 55 onderdil kendaraan bermotor dan disamping itu pula Hj Noorsyamiati binti H Kurdi selaku pekerjaan merangkap sebagai Penjahit dan Perias Pengantin kemudian dari itu baru membangun rumah di Jalan Hevia Kelurahan barabai barat Kab barabai itupun atas nama Hj Noorsyamiati binti H Kurdi.nah dari mana Para Penggugat dapat mendalilkan bahwa itu boudel warisan H. Supiani Noor bin H Asnawi Para Penggugat yang belum di bagi ini harus dibuktikan lewat pengadilan. demikian juga hal nya dengan toko 55 tersebut diberikan sebagai hadiah ke pada cucu bernama IMELDA IRIYANI binti H. ABDUL HAKIM, SE., MM.;itupun Hj Noorsyamiati binti H Kurdi masih hidup.Salah besar kalau Para Penggugat menyatakan itu sebagai warisan karna tidak ada darah garis waris baik atas/bawah/menyamping kanan dan kiri.ini terlihat para Penggugat memutar balikan pakta.Sesuai pasal 87 ayat 1 dan 2 dalam Buku BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI sesuai surat pernyataan dari H. Supiani Noor bin H Asnawi kepada Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI di atas Segel tertanggal 15 serptember 1986 dengan saksi saksi 1. H MANSYUKRA. 2. A. KUASAIRI. dan 3. TUHALUS;

13.Bahwa dari keterangan semua itu salah besar dan salah kaprah goyang tongkat kena kepala yang nyata nyata itu milik almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI bukan peninggalan Alm H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang belum terbagi kepada Para Penggugat;

14.Bahwa dari semua yang diajukan oleh para pihak Penggugat semua atas nama almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI jadi jelas semua gugatan yang diajukan para Penggugat terlalu prematur karena menyangkut harta orang lain bukan harta peninggalan Alm H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang di maksud Para Penggugat/yang belum terbagi melainkan harta milik Pribadi almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI;

15.Bahwa Para Penggugat mendalilkan warisan yang belum terbagi dari saudara kandung Orang tua Para Penggugat yang bernama H. SUPIANI



Halaman 49 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR bin H. ASNAWI hingga sekarang timbul lah pengakuan dari anak anak/para ahli waris pengganti sebagai Para Penggugat yang sekarang ini.bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHperdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menunjuk sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan

16.Bahwa,pada point 21. 1 s/d 25.3 dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat yaitu tertanggal 20 Juli 2022, yaitu

16,1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur,Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, videSHM No.89 Tahun 1982, berdasarkan Akta Jual Beli No.640/240/BRB/1995 Tanggal 29 Juni 1995 dan tanah Perwatanan berdasarkan Akta Jual Beli No.640/157/BRB/1990 tanggal 5 November 1990, setempat dikenal dengan nama HOTEL MUTIARA dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Nurani
- Sebelah Timur : Tanah H. Anwar-H. Saderi
- Sebelah Selatan : Tanah H. Saderi
- Sebelah Barat : Tanah Muhyar

16.2. Tanah perwatanan yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.04 RW.II Gang Keluarga Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 593.2/192/JB-BRB/1997 tanggal 26 Juni 1997. Kemudian pada tahun 2001 dibangun rumah di atas tanah dimaksud dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah ITI (Guru Sufian)
- Sebelah Timur : Tanah RUSTAM RT dan H UMBRAN bin H. Karim
- Sebelah Selatan : Tanah Gg Kelauraga (Gang Salemba)
- Sebelah Barat : RAMLAN/H SYAHIDA HAYATI

Tergugat II



Halaman 50 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.3. Toko 55 ROY COLLECTION yang terletak Di Jalan Brigen H Hasan Baseri, Barabai, kab Hulu sungai Tengah (bekas terminal/PUJA SERA barabai, dengan SHM; 19 AJB no; 026/JB-BRB/tahun 1979, denagn batas batas;

- Sebelah Utara : Tanah H HUSNI (H YUDI)
- Sebelah Timur : Tanah BUJASERA/Bekas terminal lama

- Sebelah Selatan : Jalan BRIGEN H. HASAN BASERI.

- Sebelah Barat : H. ABDUL HAKIM (HUSAINI DAN MELDA) Obyek ini dalam penguasaan Tergugat III

Bahwa penguasaan terhadap ketiga obyek tersebut di atas oleh Tergugat II adalah sudah beralasan HUKUM karena bukan BOEDEL WARISAN dari Almarhum H SUPIANI NOOR dan almarumah Hj NOORSYAMIATI, melainkan Tergugat II daklam hal ini mendapatkan Memberian dari Alamhumah sebagai Ibu kandung Tergugat II yaitu Hj NOORSYAMIATI

- Sedangkan penguasaan dari Tergugat III itu berdasarkan jual beli antara Tergugat III dengan H NOOR SYAMIATI semasa hidup.

17. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagai mana dalam poin 22. Dalam perbaikan Para Penggugat teretanggal 20 Juli 2022 telah mendalilkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kalung erkan berlian;
- 2 (dua) buah lionten berlian;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 250 grm;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 250 grm;
- 12 (dua belas) buah gelang emas berbentuk kroncung;
- 1 (satu) buah gelang emas berlian;
- 1 (satu) buah kalung emas berbentuk belitung seberat 150 grm;
- 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai seberat 100 grm;
- 1 (satu) buah anting-anting emas berlian berbentuk pisang;



Halaman 51 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin berlian;
- 1 (satu) buah cincin berlian;
- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah cincin emas lilit seberat 30 grm;

Berbagai bros yang terbuat dari emas;

Bahwa Tergugat II mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut pada Tergugat I;

18. Bahwa demikian pula berkenaan dengan penguasaan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan kartini (CAFÉ RAYS) Kelurahan barabai timur Kecamatan barabai kab. Hulu sungai Tengah, Vide SHM no 14 tahun 1979, berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Nompeber 2005, dengan batas batas;

- Sebelah Utara : Tanah H. Acil
- Sebelah Timur : Tanah H. Anwar
- Sebelah Selatan: Tanah Jalan Kartini
- Sebelah Barat : Tanah Adawiah

Tergugat II juga tidak mengetahui;

19. Bahwa sama halnya dengan dalil Perbaikan Gugatan Para Penggugat sebagaimana Poin Gugatan pada angka 23.2.,23.3.,23.4., 23.5.,23.6., 23.7 23. 8, 23.9. 23.10 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16,23.17,23.18, Tergugat II tidak mengetahui;

20. Bahwa beerkenaan barang tidak bergerak tersebut di atas juga ada barang bergerak, yaitu:

20.1: Mobil "Kuda Grandia" Tahun 2002 DA 7347 LE an. Hj. Norsyamiaty;

20.2 Mobil Honda HRV Tahun 2015 an. H. Akhmad Murdiansyah;

20.3, Mobil Honda CBR Tahun 2009 an. H. Akhmad Murdiansyah;

20.4 Motor Honda Beat Tahun 2014 an. Hj. Norsyamiaty;

Bahwa objek angka 20.1,20.3, 20.4 di atas ada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan objek angka 20.2 Ada pada penguasaan Tergugat II dalam hal ini atas pemberian Almh Hj. NOOR SYAMIATI semasa hidup.



Halaman 52 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 18 dalam perbaikan Gugatan tertanggal 20 Juli 2022 pada point/angka. posita nomor 25. 1, 23.2, dan 25. 3.

21.1 Deposito berjangka No. DB 6387741 Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2016 an. HJ. NORSYAMIATY;

21.2 Tabungan BRI No. Rek. 4500-01-005870-53-5 sebesar Rp697.472.172,- (Enam Ratus SembilanPuluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) an. HJ.NORSYAMIATY;

21.3 Tabungan BRI Simpedas No. Rek. 4498-01-003889-53-9 sebesar Rp541.332.748,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

22. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 21.1 s/d 21.3 di atas sejumlah uang yang ada direkening bank baik deposito maupun tabungan sebagaimana gugatan Para Penggugat, seluruhnya merupakan Milik almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI bersama Tergugat I dan Semua Surat berharga di atas berada dalam penguasaan Tergugat I;

23. Bahwa adalah harta milik pribadi Tergugat II yang Tergugat II di peroleh Orang tua HJ.NOOR SYAMIATI binti H. KURDI

24. Bahwa mengacu pada posita gugatan, halaman 10, poin 21.1 21.2 dan halaman 18 pada poin 24. 2 dalam perbaikan tertanggal 20 Juli 2022, sudah dapat di bantah pada pernyataan H Supiani noor tertanggal 15 September 1986, adalah milik Pribadi Tergugat II selaku anak almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI.

gugatan Para Penggugat pada angka,,,,,, adalah berawal dari pejualan tanah bersama sama suaminya di Jalan HIVEA BARABAI. Adalah harta bawaan H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang belum terbagi Kemudian pada tahun 1990 rumah di Jalan HIVEA dijual, kemudian H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI bersama istri pindah ke Jalan Kartini No. 7 RT. 004 RW. 002



Halaman 53 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya pada tahun 1990 itu juga H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI mendirikan sebuah bangunan yang kemudian dikenal Hotel Muntira di atas tanah tersebut oleh karena H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun sebuah Hotel, maka yang membangunkan Hotel Mutia tersebut adalah suami Tergugat II yang bernama H. ABDUL HAKIM, SE., MM untuk dibangun sebuah hotel yang bernama HOTEL MUTIARA. Kemudian antara tahun 1994 dan 1995 sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Jalan Kartini No. 7 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang diketahui dan disetujui oleh isterinya yang bernama Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI dihibahkan kepada Tergugat II. Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:

- IMELDA IRIYANI binti H. ABDUL HAKIM, SE., MM.;
- RIKA MULQIAH binti H. ABDUL HAKIM, SE., MM;
- YUANDANI HARIZKI bin H. ABDUL HAKIM, SE., MM;
- YUANITA HARISSA binti H. ABDUL HAKIM, SE., MM

23. Bahwa setelah Hotel Mutiara dihibahkan pada Tergugat II beserta Cucu pengelolaan Hotel tetap dilakukan oleh H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dan isterinya yang bernama Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI sampai H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI pada tahun 1996 meninggal dunia dan kemudian

pengelolaan Hotel Mutiara dilanjutkan oleh Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI yang kemudian hotel berkembang pesat dan menghasilkan banyak uang dan dapat membeli aset-aset dan harta lainnya. Kemudian pada tahun 1998 Tergugat I pada waktu itu diterima sebagai pesuruh di Hotel Mutiara yang kemudian entah bagaimana ceritanya tanpa sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I bisa menikah dengan ibu Tergugat II yang bernama Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI. Berdasarkan riwayat tersebut jelas



Halaman 54 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



dan terang seluruh harta yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta milik Tergugat II;

24Bahwa oleh karena almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI tidak ada meninggalkan harta peninggalan untuk diwariskan kepada ahli waris almarhumah, H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI maka sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

25Bahwa objek sengketa pada point 9/angka 9.3 berupa Toko yang terletak di Terminal Pujasera dan objek objek sengketa pada point/angka 11.2 berupa mobil merk Honda HRV adalah harta pribadi milik IMELDA IRIYANI binti H. ABDUL HAKIM, SE., MM yang bersagkutan peroleh dari almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI sebagai hadiah;

27. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point halaman 9. s/d 19 serta pada. 21.1 s/d point 25. 3. dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 20 Juli 2022. Tergugat II menolak semua isi gugatan Penggugat, karena seluruh objek harta yang digugat oleh para Penggugat bukan harta waris peninggalan almarhumah SUPIANI NOOR bersama Almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI, dengan demikian tidak ada dasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, kerana objek yang menjadi sengketa adalah harta pribadi milik Tergugat II yang mempunyai dasar hukum yang kuat.sebagai Garis Pewaris.dari Almarhumah Hj. NOORSYAMIATI binti H. KURDI;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dibagian Eksepsi dan Pokok Perkara dapat dianggap terulang kembali di bagian Rekonvensi ini sepanjang ada persesuaian dan relevansinya;
2. Bahwa secara formal dan material gugatan Para Penggugat In casu yang berulang-ulang, dirasakan oleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi sangat mengganggu dan membuat ketidak nyamanan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi In casu, maka wajar dan patut secara hukum



Halaman 55 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat II/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi dengan menuntut ganti kerugian moril bagi Tergugat II/Penggugat Rekonvensi In casu kepada Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi In casu atas kerugian moril Tergugat II/Penggugat Rekonvensi In casu dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi In casu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 578/Pdt.G/2022/PA.Brb tertanggal 1 Desember 2022 ini;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 56 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I tegaskan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan tersurat;
2. Bahwa Tergugat I adalah suami dari Hj. NOORSYAMIATY (almh) berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah No: E7/303/IV/1998 tanggal 23 Maret 1998;
3. Bahwa Sebelumnya, Hj. Noorsyamiaty (almh) menikah dengan laki-laki yang bernama H.Akhmad Yamani yang dikaruniai satu orang anak perempuan, yaitu Hj. SYAHIDA HAYATI (Tergugat II). Kemudian Hj. Noorsyamiaty (almh) bercerai dengan H.Akhmad Yamani. Selanjutnya Hj. Noorsyamiaty (almh) menikah dengan laki-laki yang bernama H. Supiani nor hingga H. Supiani nor meninggal dunia pada tahun 1996. Pada tahun 1998 Hj. Noorsyamiaty (almh) menikah dengan Tergugat I, hingga Hj. Noorsyamiaty (almh) meninggal dunia pada bulan maret 2016;
4. Bahwa selama hidup bersama, Tergugat I dan Hj. Noorsyamiaty(almh) telah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT MURDIANSYAH, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 07/Pdt.P/2004/PN.Brb. Tanggal 20 Oktober 2004;
5. Bahwa Gugat Penggugat angka 12 dan 13, terlihat bahwasanya Para Penggugat berusaha menggiring opini dengan hanya mendalilkan semuanya Harta Bawaan H.Supian Nor (alm) dan tidak ada Harta Bawaan dari Hj. Noorsyamiaty(almh). Sedangkan di sisi lain menyebut toko tempat tinggal tersebut milik Umberi bin Anam yang ditempati oleh H.DARGON bin KURDI(alm) saudara dari Hj. Noorsyamiaty(almh). Kemudian didalilkan Toko tersebut dibeli H.Supian Nor (alm), namun tidak disebutkan tahun berapa dibeli dan membelinya dari siapa. Begitu pula selanjutnya para Penggugat sudah berkesimpulan bahwa itu merupakan Harta Bersama dengan tanpa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap atas hal tersebut;
6. Bahwa Gugat Penggugat angka 14, 15, 16, 17 dan 18, Tergugat I selama hidup Bersama sebagai suami isteri dengan Hj. Noorsyamiaty(almh), tidak



Halaman 57 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar cerita dari Hj. Noorsyamiaty(almh) tentang hal-hal sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dimaksud;

7. Bahwa Gugat Penggugat angka 20, kembali Tergugat I tegaskan bahwa Para Penggugat sangat mengada-ada dan berbicara semaunya sendiri. Tergugat I tidak mengenal H.Supian Nor (alm) dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan H.Supian Nor (alm);

8. Bahwa terkait gugat Penggugat angka 21.3, objek Toko Busana (Toko 55) Para Penggugat tidak menguraikan mengapa objek tersebut berada pada penguasaan Tergugat III. Sepengetahuan Tergugat I, objek tersebut milik/Harta bawaan istri Tergugat I, yakni Hj. Noorsyamiaty(almh). Namun sepengetahuan Tergugat I, Hj. Noorsyamiaty(almh) selama hidupnya tidak pernah menjual objek tersebut;

9. Bahwa Para Penggugat sangat tidak konsisten, dengan hanya mendalilkan Harta Bawaan H.Supian Nor (alm). Namun tidak menyampaikan apa Harta Bawaan Hj. Noorsyamiaty(almh). Kemudian disisi lain menyebutkannya sebagai Harta Bersama H.Supian Nor (alm) dan Hj. Noorsyamiaty(almh) yang belum diselesaikan dan belum dibagi. Dengan demikian hanya obyek Gugat Penggugat angka 21.1, 21.2, 21.4 itulah yang seharusnya dituntut Para Penggugat dan tidak berdasar bila para Penggugat menuntut yang lainnya;

10. Bahwa Gugat Penggugat angka 22 sama sekali tidak benar dan Tergugat I tidak mengetahuinya. Begitu pula Gugat Penggugat angka 23, dengan mengklaim Harta Bersama yang didalilkannya tersebut telah berkembang sehingga menghasilkan harta sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada angka 23.1-23.18, 24 dan angka 25, Merupakan dalil dan tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum;

11. Bahwa posita Gugat Penggugat angka 23.11 berupa obyek Hotel Bandung. Perlu Tergugat I jelaskan, bahwa Hotel Bandung tersebut dibeli dengan uang yang diperoleh dari Pemberian Orang Tua Tergugat I, yang kemudian atas kesepakatan Tergugat I dan Hj. Noorsyamiaty (almh) dipergunakan untuk membeli Hotel Bandung dimaksud;



Halaman 58 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa posita Gugat Penggugat angka 24.3 dan 24.4 adalah tidak benar dan Tergugat I tidak mengetahuinya. Sedangkan posita Gugat Penggugat angka 25 itu adalah harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I dan Hj. Noorsyamiaty (almh);

13. Bahwa terhadap posita Gugat Penggugat lainnya, cukup ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena tidak berdasar Hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon segala yang tersampaikan pada bagian konvensi di atas, selama saling berkaitan dianggap terbaca dan terulang kembali pada bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah suami dari Hj. NOORSYAMIATY (almh) berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah No: E7/303/IV/1998 tanggal 23 Maret 1998;

3. Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Hj. NOORSYAMIATY (almh) menikah dengan laki-laki yang bernama H.AKHMAD YAMANI (alm) yang dikaruniai satu orang anak, yaitu Hj. SYAHIDA HAYATI (Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi). Setelah bercerai dengan H.AKHMAD YAMANI, Hj. NOORSYAMIATY (almh) menikah dengan laki-laki yang bernama H. SUPIANI NOR. Kemudian H. SUPIANO NOR meninggal dunia pada tahun 1996, selanjutnya pada tahun 1998 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menikah dengan Hj.NOORSYAMIATY(almh), hingga Hj. NOORSYAMIATY(almh) meninggal dunia pada bulan maret 2016;

4. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Hj. NOORSYAMIATY (almh), memiliki Harta bawaan berupa:

4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.89 Tahun 1982, Berdasarkan Akta Jual Beli No.



Halaman 59 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



640/240/BRB/1995 Tanggal 29 Juni 1995 dan Tanah Perwatanan berdasarkan Akta Jual Beli No.640/157/BRB/1990 tanggal 5 Nopember 1990, setempat dikenal dengan nama HOTEL MUTIARA.

4.2. Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT.04 RW.II Gang Keluarga, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan Akta Jual Beli No.593.2/192/JB-BRB/1997 Tanggal 26 Juni 1997. Kemudian pada tahun 2001 dibangun rumah di atas tanah dimaksud.

4.3. Toko yang terletak di Terminal Pujasera Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Bahwa selama Pernikahan/Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan Hj. NOORSYAMIATY (almh), telah diperoleh Harta Bersama berupa:

5.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.231 Tahun 1989, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/180/JB-BRB/2000 Tanggal 28 September 2000 yang merupakan penambahan atas bangunan Hotel mutiara;

5.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini (kafe Rays) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.14 Tahun 1979, Berdasarkan Kwitansi Tanggal 28 Nopember 2005;

5.3. Tanah Perwatanan serta Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.41 Tahun 1968 an Hj. NORSYAMIATY, vide SHM No. 671 Tahun 2009 Berdasarkan Akta Jual Beli No.605/2009 tanggal 5 Nopember 2009 dan SHM No.672 Tahun 2009 Berdasarkan Akta Jual Beli No.604/2009 tanggal 5 Nopember 2009, Ketiganya dijadikan satu kesatuan karena terletak dibelakang dan saling berhimpitan;



Halaman 60 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Telaga (Padawangan) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No. 75 Tahun 1982. Berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 30 Juni 2010;

5.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambu Perumahan Bawai Permai Kelurahan Bawan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No. 542 Tahun 2011 an. Hj. NOORSYAMIATI;

5.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Benawa Tengah (Kampung Warik) Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide Sporadik tanggal 2 Nopember 1998 Berdasarkan Akta Jual Beli No. 9/BRB/1998 Tanggal 4 Nopember 1998;

5.7. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Benawa Tengah (Kampung Warik), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah vide Sporadik tanggal 25 Februari 2005 Nopember 1998 Berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/46/JB-BRB/2005 Tanggal 22 Maret 2005;

5.8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Damanhuri Komplek BRI Barabai Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.332 Tahun 1999;

5.9. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.00063 Tahun 1991, Berdasarkan Kwitansi Pembelian Tanggal 30 Nopember 2009;

5.10. Tanah Perwatasan yang terletak di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.364 Tahun 2001, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/JB-BRB/2004 Tanggal 24 Februari 2004;

5.11. Tanah Perwatasan yang terletak di Jalan Tol Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah RT. 018 RW. 003, sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 13 Januari 2011



Halaman 61 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 01 Desember 2011 (seluas 2 borongan), Surat Jual Beli tanggal 21 April 2012 (seluas 1.344,19 M2) dan Surat Jual Beli tanggal 14 Agustus 2013 (seluas 1.683,44 M2);

5.12. Tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Bandung terletak di Jalan Bhima, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No. 07 Tahun 1963. Berdasarkan kwitansi Pembelian tanggal 19 Februari 2007;

5.13. Tanah Perwatanan yang terletak di Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.00059 Tahun 1993

5.14. Tanah dan bangunan yang terletak di Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, vide SHM No.4 Tahun 1983;

5.15. Tanah Perwatanan yang terletak di Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dibeli pada Tahun 2003 dari Kamarudin;

5.16. Tanah Perwatanan yang terletak di Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dibeli pada Tahun 2015 dari Mudris;

5.17. Tanah Perwatanan yang terletak di Kambat Utara, Kecamatan Pandawan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dibeli pada Tahun 2013 dari Mutriji;

5.18. Tanah Perkebunan yang terletak di Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dibeli pada tahun 2014 dari Unin;

5.19. Sebuah Toko di pasar Murakata Blok A No.6 Barabai, Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan Surat Perjanjian Bersama No. 511.3/A.6 Lt.II-SITE I/P2P-Dipenkab/2002 Tanggal 18 Nopember 2002.



Halaman 62 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh Obyek Harta Bersama tersebut di atas ada pada Penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, kecuali Obyek angka 5.8. di atas ditempati oleh Anak Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

6. Bahwa selain barang tidak bergerak tersebut di atas, juga ada barang bergerak sebagai Harta Bersama, yaitu:

6.1. Mobil Kuda Grandia Tahun 2002 DA 7347 LE an. Hj. Norsyamiaty.

6.2. Mobil Honda HRV Tahun 2015 an. H. Akhmad Murdiansyah.

Bahwa obyek angka 6.1 ada dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Sedangkan obyek angka 6.2. ada pada penguasaan Anak Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

7. Bahwa selain itu juga ada simpanan berupa uang, sebagaimana berikut:

7.1. Deposito Berjangka no. DB 6387741 Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2016 an HJ. NORSYAMIATY;

7.2. Tabungan BRI No.Rek. 4500-01-005870-53-5 sebesar Rp697.472.172,-(enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) an. HJ. NORSYAMIATY;

7.3. Tabungan BRI Simpedes No.Rek. 4498-01-003889-53-9 sebesar Rp541.332.748,-(lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

8. Bahwa setelah Hj. Norsyamiaty meninggal dunia pada bulan Maret 2016, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ingin menyelesaikan permasalahan waris ini kepada Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, namun tidak pernah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

9. Bahwa Para Tergugat I Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tegas telah mengakui dalam Gugatannya objek angka 21.1, 21.2, 21.3



Halaman 63 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan Hj. NOORSYAMIATY (almh) dengan H. SUPIANI NOR (alm). Oleh karenanya adalah wajar bila tuntutan Para Penggugat (apabila benar) adalah pembagian waris dari objek waris pada Gugatan angka 21.1, 21.2, 21.3 tersebut dan tidak berdasar bila para Penggugat menuntut yang lainnya;

10. Bahwa selama hidup bersama dengan istri, Hj. Norsyamiaty (almh), Penggugat dan istri telah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 07/Pdt.P/2004/PN.Brb. Tanggal 20 Oktober 2004;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Brb, halaman 121 alenia 3 telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwasanya "*Majelis Hakim menemukan relevansi bukti-bukti tersebut dengan bantahan Tergugat I bahwa beberapa objek sengketa merupakan Harta yang diperoleh Tergugat I sebagai harta bersama dengan Hj.Noorsyamiati sejak menikah dengan Tergugat I pada tanggal 12 Maret 1998. Hal ini dapat terlihat terutama pada buktidst*"

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan siapa-siapa yang berkedudukan sebagai Ahli waris berikut pembagian harta warisan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa selanjutnya atas harta-harta peninggalan tersebut kecuali Posita angka 7 (tujuh), agar dilakukan penjualan secara Lelang dimuka Umum dan dari hasil Penjualan Lelang tersebut, setelah dipotong biaya-biaya Lelang menurut ketentuan yang berlaku, kemudian sisanya dibagi kepada Ahli Warisnya sesuai bagiannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Halaman 64 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugat Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Harta sebagaimana posita angka 4.1. 4.2 dan 4.3. adalah Harta Bawaan Hj. NOORSYAMIATY (almh) yang diperoleh bersama selama pernikahannya dengan H. SUPIANI NOR (alm);
3. Menetapkan Harta sebagaimana posita angka 5.1. sampai dengan 5.19 serta Harta sebagaimana Posita angka 6.1, 6.2 dan angka 7 adalah Harta bersama yang diperoleh selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Hj. NOORSYAMIATY (almh);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beserta anak Rahmat Hidayat, Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah sebagai Ahli Waris dari Hj. NORSYAMIATY (almh) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016;
5. Menetapkan bagian yang harus diterima oleh Masing-masing Ahli Waris;
6. Memerintahkan menjual Lelang dimuka Umum semua obyek harta waris tersebut, kecuali Posita angka 7 (tujuh) dan dari hasil Penjualan lelang tersebut, setelah dipotong atas biaya resmi pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka sisanya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan Replik untuk Tergugat I, Replik untuk Tergugat II, dan Replik untuk Tergugat III yang diajukan tertulis secara elektronik pada tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa replik Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang harta benda waris dari peninggalan H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang sekarang dimintakan agar dibagi dan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris, sudah cukup jelas dan terang



Halaman 65 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sehingga dalam *replik* ini Para Penggugat tidak lagi menyebutkannya, dan secara tegas Para Penggugat menolak segala dalil-dalil bantahan Tergugat I kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

2. Bahwa terlebih dahulu Para Penggugat sampaikan akan kedudukan masing-masing pihak dalam perkara *a quo* yakni Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang telah meninggal dunia pada 14 Juli 1996, kedudukan sebagai ahli waris itu karena Para Penggugat merupakan saudara kandung dan anak keponakan dimana H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang menikah dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI tidak mempunyai anak kandung sebagai ahli warisnya.

3. Bahwa menyimak jawaban Tergugat I mengenai kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* dimana menurut Tergugat I kawin dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI setelah Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI kawin dengan pihak lain yaitu ayahnya Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI kawin dengan H. Akhmad Yamini mempunyai anak Hj. Syahida Hayati (Tergugat II), tetapi bercerai dan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI kawin lagi dengan H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI tanpa ada anak, kemudian H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI meninggal dunia, kemudian Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI kawin lagi dengan H. Akhmad Muridansyah (Tergugat I) tanpa ada anak tetapi telah mengadopsi anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Barabai yang diberi nama Rahmad Hidayat Murdiansyah.

Maka berdasarkan hal itu para pihak Tergugat ini yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan ahli waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI tetapi ikut ditarik dalam perkara ini karena sebagai pihak-pihak yang menguasai dan memiliki harta benda waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI.

4. Bahwa menurut Tergugat I harta benda waris hanya yang tersebut di angka 21.1, 21.2, 21.3 yang seharusnya menjadi hak milik dan dibagi oleh



Halaman 66 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI, dalil jawaban Tergugat I ini merupakan suatu pengakuan tentang kebenaran dalam jawaban dipersidangan yang mengandung kebenaran yang tidak perlu dibuktikan tentang kebenarannya oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan; *Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut.*

5. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dengan dalil Tergugat I yang menyebutkan hanya di angka 21.1, 21.2, 21.3 menjadi hak milik H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI, karena sepengetahuan Para Penggugat harta benda yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II merupakan hasil dari pengembangan harta yang dulunya milik bersama H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI

6. Bahwa salah dan keliru bantahan Tergugat I tersebut tentang harta bersama yang dimiliki Tergugat I dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI bukan merupakan harta milik ahli waris dari Para Penggugat karena sejak H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI meninggal dunia tahun 1996 harta yang menjadi haknya belum pernah diserahkan dan dibagi kepada ahli warisnya, malah dibawa menikah sejak tahun 1998 dengan Tergugat I dan diusahakan sendiri dan bersama oleh Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI dengan Tergugat I, sedangkan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI meninggal 2016, maka yang seharusnya menjadi hak milik ahli waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI malah berkembang dan membesar hasilnya hingga sekarang menjadi harta benda sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, artinya H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) mendapatkan 50%



Halaman 67 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



dari harta bersama dan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI mendapatkan 50% dari harta bersama.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut harta benda waris yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat setelah H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang meninggal tahun 1996 justru tidak pernah dilakukan pembagian dan malah diusahakan hingga memperoleh harta benda yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat I dan Tergugat II, serta juga dikuasai oleh Tergugat III.

8. Bahwa semua harta yang berasal dari bawaan isteri H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang setelah kematian suaminya itu kemudian Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI dengan Tergugat I maka dapat dipastikan itu merupakan harta benda bersama dulunya antara H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI karena merupakan kesalahan sejak awal dari Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI dan Tergugat I tidak menyerahkan bagian harta waris itu kepada ahli waris pihak H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI padahal ketentuan waris itu sudah ditentukan bagiannya masing-masing dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an ﷻ

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) [wasiat](#) yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) [wasiat](#) yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi [wasiat](#)) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(Q.S. An-Nisa’: 12)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat disimpulkan yaitu: “Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya”.

9. Bahwa sudah benar dan wajar kalau sekarang Para Penggugat menyebutkan semua item harta benda yang dimiliki Tergugat I agar dibagi dan diserahkan kepada ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yaitu Para Penggugat yang berhak sebagai ahli waris, dan kalau dilihat dari silsilah waris berdasarkan ketentuan maka kedudukan Para Penggugat adalah sah lihat ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang menyebutkan: *“ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.”*

10. Bahwa Tergugat I adalah sebagai suami dari Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yang menurut ketentuan hukum Tergugat I bukan merupakan ahli waris dari harta bersama antara H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) dan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI, karena Tergugat I sebagai suami yang baru



Halaman 69 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI tahun 1998, setelah H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI meninggal dunia tahun 1996, sehingga Tergugat I tidak berhak dan tidak sah menguasai harta benda waris milik H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan.

11. Bahwa merupakan suatu kewajiban Pihak Tergugat I agar menyerahkan dan membagi harta benda peninggalan H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang semasa H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) yang selama hidup mencari dan memperoleh harta benda itu dengan susah payah bekerja keras dan penuh suka duka bersama isterinya sehingga memperoleh harta kekayaan sebagai harta benda bersama dan sangat bijaksana jika Pihak Tergugat I menyerahkan harta benda milik H. Supiani Noor bin H. Asnawi (alm) itu kepada Para Penggugat.

12. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I lainnya Penggugat cukup menolak karena tidak berhubungan hukum dengan dalil gugatan Para Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi mohon agar segala dalil-dalil dalam bagian pokok perkara konsensi dianggap terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan pokok perkara konsensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.

3. Bahwa sudah Tergugat Rekonsensi tegaskan dalam bagian konsensi kalau harta bawaan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI itu merupakan harta bersama antara Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI dengan H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dan setelah meninggalnya tahun 1996 yang seharusnya Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI menyerahkan kepada ahli warisnya akan tetapi Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI justru tidak membagi dan menyerahkannya malah membawa harta bersama itu untuk menikah lagi



Halaman 70 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



dengan Penggugat Rekonpensi tahun 1998 sampai Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI meninggal dunia tahun 2016.

4. Bahwa kemudian harta bersama yang seharusnya separuhnya milik ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI malah diambil dan diusahakan bersama dengan Penggugat Rekonpensi dan berkembang menjadi harta-harta yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam dalil gugatan konpensi.

5. Bahwa tidak ada itikad baik dari Penggugat Rekonpensi dalam menyelesaikan permasalahan waris kepada Tergugat Rekonpensi karena sejak 2016 isteri Penggugat Rekonpensi meninggal dunia hingga sekarang Penggugat Rekonpensi masih tetap menguasai dan memiliki harta benda waris yang seharusnya menjadi haknya Tergugat Rekonpensi, sedangkan dalam ketentuan waris itu sudah ditentukan bagiannya masing-masing dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an yaitu

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) [wasiat](#) yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) [wasiat](#) yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi [wasiat](#)) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(Q.S. An-Nisa': 12).

6. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonpensi sejak dulu masih bersama dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI isterinya dan sesudah meninggalnya Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI isterinya ini menyerahkan bagian waris harta kepada ahli warisnya H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI bukan menguasainya hingga sekarang.

7. Tergugat Rekonpensi sangat setuju dengan pendapat Penggugat Rekonpensi agar harta benda waris sebagaimana yang disebut dalam gugatan konpensi harus dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yaitu Para Penggugat yang dibagi sesuai hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak jawaban Tergugat I seluruhnya.
2. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima jawaban Para Tergugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.



Halaman 72 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa replik Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Para Penggugat cermati dan menyimak dengan seksama dalil dalam bagian eksepsi oleh Tergugat II yang menyebutkan tentang bantahan-bantahan terutama terhadap kesempurnaan gugatan yang harus sesuai dengan hukum acara perdata, menurut HIR dan RBg, gugatan sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2017 hingga sekarang, gugatan Para Penggugat ini menurut Tergugat II memenuhi syarat gugatan yang *ne bis in idem*, kedudukan ahli waris dari Para Penggugat yang tidak memenuhi legal standing, gugatan Para Penggugat *error in persona* atau cacat formil, objek sengketa bukan merupakan harta warisan Para Penggugat, menurut Tergugat II kedudukan waris masih belum lengkap dan juga ada pihak-pihak lain yang masih belum disebutkan dan belum diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, maka Para Penggugat membantahnya dan menolak dengan tegas dalil Tergugat II tersebut karena semua yang menjadi Para Penggugat sekarang ini adalah benar-benar ahli waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang telah meninggal dunia ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang menyebutkan: "*ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris*", dan pula eksepsi tentang kedudukan ahli waris itu sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian.
2. Bahwa begitu pula terhadap bantahan-bantahan Tergugat II tentang harta benda waris yang bukan merupakan peninggalan dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan isterinya Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI ibunya Tergugat II adalah bagian ranah pokok perkara bukan ranahnya eksepsi yang masih memerlukan pembuktian.



Halaman 73 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



3. Bahwa perkara ini sudah sering dilakukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Barabai oleh karena sampai sekarang tidak pernah terjadi pembagian harta benda waris milik H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang dikuasai oleh yang bukan ahli waris termasuk Tergugat II.

4. Bahwa perkara ini bukan termasuk kedalam ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat II karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Barabai masih berkuat terhadap formil gugatan belum termasuk dalam bagian pokok perkara sehingga putusannya hanya tidak dapat menerima, dan ketentuan hukum acara perdata tidak membatasi dan melarang untuk kembali mengajukan gugatan terhadap subjek dan objek yang sama berulang-ulang.

5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili terhadap perkara *a quo* yang menurut Tergugat II adalah ranah kewenangan Pengadilan Negeri bukan ranah Pengadilan Agama Barabai maka Para Penggugat tegaskan dalam replik ini jika pendapat Tergugat II itu salah dan keliru karena berdasarkan ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yaitu: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

6. Bahwa lebih jelasnya lagi disebutkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.





(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) maka bantahan Tergugat II tentang kewenangan mengadili harus ditolak karena berdasarkan ketentuan tersebut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ini walaupun semua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan ahli waris yang bersengketa akan tetapi Para Tergugat menguasai dan memiliki harta benda waris yang menjadi objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat mohon agar semua bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya.
2. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat II kecuali secara tegas diakui kebenaran dalam jawaban ini.
3. Bahwa ketentuan yang mengatur waris bersumber dari Al-Qur'an yaitu

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آرَوَاؤُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
خَلِيمٌ.

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak.



Halaman 75 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) [wasiat](#) yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) [wasiat](#) yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya.

Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi [wasiat](#)) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(Q.S. An-Nisa’: 12) dan Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta





saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

4. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia juga diperlakukan hukum waris yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun menurut Tergugat II Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tidak didapat dipergunakan terhadap hal tersebut yang masih multitafsir juga terhadap ahli waris pengganti, akan tetapi kenyataannya Tergugat II juga masih menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam jawabannya, hal ini berarti Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih digunakan dalam gugatan hak waris yang beragama Islam, seperti ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang menyebutkan: *"ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris"*.

5. Bahwa dalam gugatan ini yang bertindak sebagai ahli waris adalah Para Penggugat yang berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI itu adalah karena adanya hubungan darah/keturunan dari pewaris yakni H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI, serta Para Penggugat tidak orang yang terhalang sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf a dan b KHI, artinya kedudukan Para Penggugat sah dan tidak ada lagi pihak-pihak lain sebagaimana bantahan Tergugat II tentang ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, hal itu merupakan asumsi dan pendapat Tergugat II yang tidak berdasar.

6. Bahwa ketentuan tentang waris, pewaris, dan harta benda serta pembagian waris sudah merupakan ketentuan yang bersumber dari Allah swt yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan hal itu sudah baku dan normatif tidak bisa ditambah dan dikurangi, sehingga kalau dilihat dari





jawaban Tergugat II sangat tidak beralasan yang menyatakan Para Penggugat tidak sebagai ahli waris dan pewaris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang dulu menikah dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yakni ibu Tergugat II tidak meninggalkan harta benda yang dapat diwaris dengan alasan semua harta benda yang sekarang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah milik Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yakni ibu Tergugat II dan telah diberikan dengan hibah kepada Tergugat II.

7. Bahwa lebih lanjut dicermati dan disimak dalil Tergugat II tentang harta benda waris yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang dulu menikah dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yakni ibu Tergugat II adalah sangat tidak berdasar karena selama mereka menikah danumpul bersama telah banyak harta benda yang diperoleh dari hasil pekerjaan yaitu harta benda yang menjadi objek sengketa waris ini.

8. Bahwa dalam KHI Pasal 180 menyebutkan: *Janda mendapatkan seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*, pada ketika H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI meninggal dunia isterinya yakni Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yang masih hidup tidak membagi dan menyerahkan harta bersama yang mereka peroleh selama dalam perkawinan kepada ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI tetapi malah membawa harta benda bersama itu kawin lagi dengan Tergugat I dan mengusahakan harta bersama H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang seharusnya diserahkan kepada ahli warisnya, sehingga menghasilkan harta benda lagi semakin berkembang dan banyak dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan juga dikuasai Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat II sekarang mengakui jika harta benda yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bukan milik H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI akan tetapi harta bawaan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI jadi Para Penggugat sebagai ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang dulunya adalah Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI tidak berhak, dan





menurut Tergugat II harta-harta itu sekarang miliknya berdasarkan hibah dan hadiah dari Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI ketika masih hidup, bagaimana bisa hibah dan hadiah dapat diberikan dan dilakukan oleh Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI kepada Tergugat sedangkan harta itu merupakan masih bundel waris yang belum terbagi antara H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI, bearti perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai harta waris ini melawan hukum dan tidak sah.

10. Bahwa dalil bantahan Tergugat II sangat tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi sendiri dengan daya hayal yang tinggi dalam memberikan argumentasi hukum dalam persidangan ini terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya harta bersama dalam perkawinan antara H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI dimana sekarang orang-orang itu telah meninggal dunia dan sesuai dengan hukum Islam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya, ini juga disebutkan dalam hukum positif Indonesia KHI Pasal 171 huruf c yang menyebutkan: *"ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris"*, sedangkan Para Penggugat mempunyai hubungan darah/keturunan dengan H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI.

11. Bahwa suatu kesalahan dan kekeliruan oleh Tergugat II yang tidak membagi dan menyerahkan hak ahli waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI yang dulunya kawin dengan ibu Tergugat II, karena kedudukan Tergugat II dalam kewarisan H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI tidak ada, bukan yang berhak menjadi pewaris karena tidak mempunyai hubungan darah/keturunan dan juga perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh KHI Pasal 171 huruf c, artinya perbuatan Tergugat II yang menguasai harta waris milik Para Penggugat





sebagai perbuatan melawan hukum positif Indonesia dan Hukum Allah swt tentang waris, yakni:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمُتِّ ثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاكُمْ وَأُمَّكُمْ وَلكُمْ لَا
تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) [wasiat](#) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."(Q.S. An-Nisa': 11).

12. Bahwa lebih lanjut tentang harta benda yang menjadi objek gugatan Para Penggugat ternyata sekarang masih dalam kekuasaan Tergugat II dan telah ada itikad yang buruk bagi Tergugat II menghilangkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang objek gugatan ini dengan cara memindahtangankan kepada pihak lain yaitu menjualnya kepada pihak Tergugat III, maka Para Penggugat mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melakukan sita terhadap barang-barang yang menjadi objek sengketa agar tidak merugikan bagi Para Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar semua jawaban di bagian eksepsi dan pokok perkara dalam konvensi terulang kembali di bagian rekonvensi ini sepanjang masih mempunyai koneksitas dengan bagian ini.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena tidak disusun sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi susunan sama dengan gugatan konvensi yaitu ada posita dan petitum disusun dengan kaidah hukum acara, sedangkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada posita dan petitum yang saling bersesuaian, karenanya harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak jawaban Tergugat I seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI:

- Menerima jawaban Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.



Halaman 81 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



- Menghukum agar Penggugat Rekonvensi membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa replik Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Para Penggugat cermati dan simak dengan seksama segala dalil-dalil bantahan Tergugat III ternyata terdapat kekeliruan yang pasti dari Tergugat III mengenai bagian eksepsi seperti gugatan *obscuur libel*, eksepsi *plurium litis consortium*, eksepsi *error in persona*, dimana eksepsi itu masih memerlukan pembuktian yang bukan termasuk kedalam bagian eksepsi tetapi merupakan bagian pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat III patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa menurut Tergugat III terdapat kesalahan tempat pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dimana harusnya diperiksa di pengadilan umum bukan di pengadilan agama sehingga benar tentang *eksepsi prosesior/declinatoire*, ternyata Tergugat III salah dan keliru dalam menafsirkan gugatan yang diajukan Para Penggugat, walaupun Tergugat III bukan sebagai ahli waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI tetapi Tergugat III sekarang ini telah mengausai dan memiliki harta benda waris dari H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI, dan sesuai dengan ketentuan hukum maka Tergugat III harus dijadikan pihak dalam gugatan waris. Lihat dan simak ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yaitu:



Halaman 82 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



- Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bahwa lebih jelasnya lagi disebutkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) maka bantahan Tergugat III tentang kewenangan mengadili harus ditolak karena berdasarkan ketentuan tersebut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ini walaupun semua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan ahli waris yang bersengketa akan tetapi Para Tergugat menguasai dan memiliki harta benda waris yang menjadi objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat mohon terulang kembali segala bagian eksepsi dalam bagian pokok perkara sepanjang masih relavan dan ada koneksitasnya dengan jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat III kecuali dengan tegas Para Penggugat mengakuinya.
3. Bahwa sudah benar dan tepat Para Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara gugatan waris dari harta benda waris H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI yang sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat III.



Halaman 83 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



4. Bahwa dengan Tegas III mengakui akan kebenaran menguasai dan memiliki toko yang merupakan milik/harta bersama antara H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI dengan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI, hal itu juga secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I yang menyatakan toko Busana (toko 55) adalah harta milik Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI sedangkan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI ini adalah isteri H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI.

5. Bahwa menurut Tergugat I toko Busana (toko 55) adalah harta milik Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI tidak pernah dijual oleh Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI, maka kalau hal itu benar sudah seharusnya Tergugat III tidak sah dan melawan hukum dalam kepemilikan toko busana (toko 55) dan dari semua pengakuan tentang kebenaran yang dinyatakan dalam jawaban dipersidangan merupakan kebenaran yang tidak perlu Para Penggugat lagi kebenarannya, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan; *Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut.*

6. Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan lainnya dari Tergugat III cukup membantahnya oleh Para Penggugat karena tidak berlawanan hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon semua bagian eksepsi dan pokok perkara dapat terekam kembali dibagian rekonvensi ini sepanjang masih bersesuaian.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa sudah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum Tergugat Rekonvensi menarik dan menjadikan pihak Penggugat Rekonvensi karena menguasai dan memiliki harta benda waris berupa



Halaman 84 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



toko busana (toko 55) yang merupakan milik Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI sedangkan Hj. NORSYAMIATI binti H KURDI ini adalah isteri H. SUPIANI NOOR bin H. ASNAWI.

4. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi bukan sebagai ahli waris tapi tidak menghalangi gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Barabai dengan menarik Penggugat Rekonvensi sebagai pihak karena ada salah benda waris yang berada dan dikuasai Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak relevan diajukan dengan dalil-dalil yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak jawaban Tergugat I seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI:

- Menerima jawaban Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum agar Penggugat Rekonvensi membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 30 Januari 2023, namun Tergugat I tidak mengirimkan duplik tertulis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah Agung, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kesempatan mengirimkan duplik tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 31 Januari 2023, namun Tergugat II tidak mengirimkan duplik tertulis secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah Agung, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kesempatan mengirimkan duplik tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 01 Februari 2023, yang pada intinya menyatakan tetap pada seluruh dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat yang telah diajukan tertanggal 12 Januari 2023;

Bahwa dengan telah diperiksa pokok perkara tersebut, Majelis Hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahapan berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan para pihak telah datang menghadap, baik secara pribadi maupun dengan diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa masing-masing, kecuali Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Pertimbangan Upaya Perdamaian;



Halaman 86 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan penasehatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Upaya ini guna memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg yang menyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Wida Uliyana, S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Barabai mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana surat gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan waris di antara orang-orang yang beragama Islam, dengan pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... b.waris...”, dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.9 sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama **sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain**. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Oleh karenanya Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun untuk pertimbangan kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan asas *Forum rei sitae* (tempat objek sengketa), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut dengan memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan asas ini, karena objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Kuasa Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu



Halaman 88 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan



Halaman 89 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah hadir di persidangan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut,



Halaman 90 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tidak memahami penerapan teori-teori pembuatan gugatan/permohonan secara kaku dan sempit, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memberikan petunjuk kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perbaikan gugatan sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam sebuah surat permohonan atau gugatan secara formal harus memuat posita dan petitum;

Menimbang, bahwa posita gugatan/permohonan merupakan bentuk jamak dari positum yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* antara lain mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai *fundamentum petendi* (hal. 57);

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus;



Halaman 91 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Menimbang, bahwa tentang hal-hal apa saja yang termuat dalam suatu posita gugatan/permohonan dapat dipahami dari adanya dua teori mengenai perumusan posita gugatan/permohonan, yaitu:

- 1) Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan/permohonan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan dua teori itu dalam perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka posita seharusnya memuat dengan jelas tentang 2 bagian yaitu 1) bagian ***feitelijke gronden***, yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan, 2) bagian ***rechtelijke gronden***, yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan/gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ke pengadilan, petitum merupakan syarat formal permohonan atau gugatan yang bersifat mutlak. Jika dalam surat permohonan/gugatan tidak mencantumkan bagian ini (petitum), maka sebuah permohonan/gugatan akan dianggap kabur dan dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan;





Menimbang, bahwa secara umum, yang dimaksud dengan petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim atau pengadilan. Petitum atau tuntutan atau dapat juga disebut dictum dapat juga berarti kesimpulan dari permohonan atau gugatan yang berisikan rincian satu persatu apa yang diminta atau dikehendaki untuk dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak lawan agar diputuskan oleh Majelis Hakim, dan Pada prinsipnya, petitum merupakan bagian dari surat permohonan/gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yaitu berupa diskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang dibebankan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Petitum dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Petitum Tunggal

Termasuk dalam petitum tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat subside. Petitum tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau ex aequo et bono saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.

2. Petitum Alternatif

Petitum alternatif dapat dibedakan dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- petitum primair dan petitum subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda.
- petitum primair dirinci, diikuti dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, Majelis Hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa penting untuk disimak bersama, beberapa petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan cacat formal gugatan yaitu:

- Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum yang semacam ini dianggap tidak jelas dan



Halaman 93 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



kabur (obscuur libel), karena prinsipnya petitum harus bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta Penggugat;

- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci;
- Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan. Gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang obscuurlibel sehingga berakibat gugatan tidak dapat diterima;

- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. Pada prinsipnya petitum tidak boleh saling bertentangan dan harus berkesesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa pada posita para Penggugat menguraikan secara rinci tentang gugatan salah satunya ditujukan kepada Tergugat I yang merupakan suami dari almarhumah Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi, namun dalam petitumnya angka 3 para Penggugat tidak mencantumkan nama Tergugat I sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi, yang juga sebelumnya dinyatakan dalam gugatan para Penggugat menguasai beberapa objek yang disengketakan;
- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara rinci mengenai keberadaan dari orang tua (ayah dan ibu) dari H. Supiani Noor, apabila telah ternyata orang tua (ayah dan ibu) dari H. Supiani Noor telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Supiani Noor, maka seharusnya para Penggugat menguraikan detail dalam posita gugatan, demikian juga apabila diketahui orang tua (ayah dan ibu) dari H. Supiani Noor meninggal setelah H. Supiani Noor, maka perlu disebutkan dalam posita dan ditetapkan dalam petitum para Penggugat perihal ahli waris dari orang tua (ayah dan ibu) dari H. Supiani Noor;
- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara rinci mengenai keberadaan dari orang tua (ayah dan ibu) dari Hj. Noorsyamiaty, apabila telah ternyata orang tua (ayah dan ibu)





dari Hj. Noorsyamiaty telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. Noorsyamiaty, maka seharusnya para Penggugat menguraikan detail dalam posita gugatan, demikian juga apabila diketahui orang tua (ayah dan ibu) dari Hj. Noorsyamiaty meninggal setelah Hj. Noorsyamiaty, maka perlu disebutkan dalam posita dan ditetapkan dalam petitum para Penggugat perihal ahli waris dari orang tua (ayah dan ibu) dari Hj. Noorsyamiaty;

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat mengandung kewarisan berjenjang (***munasakhah***), maka seharusnya para Penggugat menyebutkan secara detail pada tiap-tiap tingkatan Pewaris dan Ahli Warisnya, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

(Jalur Kewarisan H. Supiani Noor bin H. Asnawi)

1. Bahwa H. Zainuddin bin H. Asnawi yang merupakan saudara kandung dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi menurut gugatan para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007, artinya H. Zainuddin bin H. Asnawi meninggal dunia setelah H. Supiani Noor yang dalam gugatan disebutkan meninggal dunia pada 14 Juli 1996, dan semasa hidupnya H. Zainuddin bin H. Asnawi telah menikah dengan 3 orang dan telah dikaruniai beberapa orang anak, oleh karenanya H. Zainuddin bin H. Asnawi patut pula dicantumkan sebagai ahli waris dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi dan pula dicantumkan sebagai **pewaris** yang akan diwarisi oleh ahli warisnya yaitu para istri yang masih dalam ikatan perkawinan (terlepas tercatat atau tidaknya perkawinan tersebut) dan para anaknya dari perkawinan tersebut;
2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat diketahui pula anak dari H. Zainuddin bin H. Asnawi yang bernama Drs. Husni Naparin telah meninggal dunia tanpa menikah pada tanggal 31 Juli 2010, artinya meninggal setelah ayahnya. Oleh karenanya Drs. Husni Naparin juga harus pula ditetapkan sebagai **Pewaris** yang diwarisi oleh ahli warisnya;



Halaman 95 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat H. Zainuddin bin H. Asnawi mempunyai 3 orang istri yang masing-masing bernama Hj. Sabariah, Hj. Hadijah, dan Hj. Lamsiah, ketiga berstatus almarhumah, namun para Penggugat tidak menyebutkan waktu tepat meninggalnya ketiga istri tersebut. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketiga istri tersebut atau salah satu dari ketiganya merupakan ahli waris dari H. Zainuddin bin H. Asnawi dan menjadi pewaris yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya;
4. Bahwa Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi yang merupakan saudara kandung dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi menurut gugatan para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2011, artinya Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi meninggal dunia setelah H. Supiani Noor yang dalam gugatan disebutkan meninggal pada 14 Juli 1996, dan semasa hidupnya Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi telah menikah dengan Raden Maktal dan telah dikaruniai beberapa orang anak, oleh karenanya Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi patut pula dicantumkan sebagai ahli waris dari H. Supiani Noor bin H. Asnawi dan pula dicantumkan sebagai **pewaris** dari suami yang masih dalam ikatan perkawinan apabila masih hidup dan para anaknya yang masih hidup sepeninggalnya Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi;
5. Bahwa pada gugatan para Penggugat disebutkan Raden Maktal telah berstatus almarhum, namun para Penggugat tidak menyebutkan waktu tepat meninggalnya Raden Maktal, sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas posisi Raden Maktal sebagai ahli waris atau tidak dari Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi;
6. Bahwa dalam gugatan para Penggugat diketahui pula anak dari Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi yang bernama Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021, artinya meninggal setelah ibunya (Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi). Oleh karenanya Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal juga harus pula ditetapkan sebagai **Pewaris** yang diwarisi oleh ahli warisnya;





7. Bahwa dalam gugatan para Penggugat diketahui pula anak dari Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi yang bernama H. Yuliansyah bin Raden Maktal telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017, artinya meninggal setelah ibunya (Hj. Siti Rukayah binti H. Asnawi). Oleh karenanya H. Yuliansyah bin Raden Maktal juga harus pula ditetapkan sebagai **Pewaris** yang diwarisi oleh ahli warisnya;

(Jalur Kewarisan Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi)

1. Bahwa Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi telah meninggal dunia pada tahun 2016, dengan meninggalkan **suami (Tergugat I)** dan anak perempuan (Tergugat II) serta seorang saudara perempuan yang bernama Hj. Juwita binti H. Kurdi yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2020;

2. Bahwa Hj. Juwita binti H. Kurdi yang merupakan saudara kandung dari Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi menurut gugatan para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2020, artinya Hj. Juwita binti H. Kurdi meninggal dunia setelah Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi yang dalam gugatan disebutkan meninggal pada tahun 2016, dan semasa hidupnya Hj. Juwita binti H. Kurdi telah menikah dengan Jantera dan telah dikaruniai beberapa orang anak, oleh karenanya Hj. Juwita binti H. Kurdi patut pula dicantumkan sebagai ahli waris dari dari Hj. Noorsyamiaty binti H. Kurdi dan pula dicantumkan sebagai **pewaris** dari suami yang masih dalam ikatan perkawinan apabila masih hidup dan para anaknya yang masih hidup sepeninggalnya Hj. Juwita binti H. Kurdi;

- Bahwa terdapat beberapa objek sengketa dalam surat gugatan para Penggugat yang belum bersertifikat dan oleh para Penggugat tidak disebutkan secara tegas mengenai ukuran dari objek-objek sengketa tersebut;

- Bahwa dalam petitum gugatan para penggugat diminta agar para Turut Tergugat dihukum untuk patuh melaksanakan isi putusan ini,



Halaman 97 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



sedangkan dalam posita gugatan para Penggugat tidak diuraikan berkenaan dengan *dictum* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan uraian gugatan para Penggugat yang tidak memuat tentang unsur yang telah dibenarkannya suatu gugatan. Hal ini menjadikan substansi gugatan para Penggugat tidak dapat dipahami secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terkait formulasi gugatan/permohonan yang, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Prof. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", cetakan kelima, tahun 1998, hal. 42 menyatakan "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas *"een duidelijke en bepaalde conclusie"*, Pasal 8 Rv. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *"obscuur libel"* berakibat tidak diterimanya gugatan";
2. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan ke-9, hal. 448 menyatakan "Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*)";

Menimbang, bahwa telah ternyata Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Penggugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan waris yakni penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, yang kemudian penjelasan Majelis Hakim tersebut para Penggugat tidak mengajukan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan dengan menyatakan tetap pada gugatan para Penggugat, dan telah dijawab oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta telah ditanggapi para Penggugat dalam repliknya, dan dalam replik para Penggugat telah ternyata tidak terdapat penjelasan atau suatu hal yang menyangkut pada kejelasan gugatan para Penggugat. Sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan terhadap perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang tidak didukung oleh posita pada gugatan para Penggugat, sehingga hal tersebut berimplikasi kepada kaburnya gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat termasuk gugatan yang tidak memenuhi asas jelas dan tegas (***een duidelijke en bepalde conclusie***), maka gugatan para Penggugat tersebut *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap beberapa objek-objek sengketa yang belum bersertifikat dan oleh para Penggugat tidak disebutkan secara tegas mengenai ukuran dari objek-objek sengketa tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 disebutkan "gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijkverklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijkverklaard***), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan permohonan sita, eksepsi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Halaman 99 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinayatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.385.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., dan Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara elektronik tanpa hadirnya para Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

T.td

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

T.td

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,



Halaman 100 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.td

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 2.220.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp2.385.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Halaman 101 dari 101 Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Brb